PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA SEWA MENYEWA IPHONE PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

(Studi Kasus Pada Akun Tiktok @Sewa Iphone By Andani Tamanan Bondowoso)

SKRIPSI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

Moch. Ainur Rofi
NIM. 222102020036

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
OKTOBER 2026

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA SEWA MENYEWA IPHONE PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

(Studi Kasus Pada Akun Tiktok @Sewa Iphone By Andani Tamanan Bondowoso)

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar sarjana hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

Moch. Ainur Rofi
NIM. 222102020036

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
OKTOBER 2026

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA SEWA MENYEWA IPHONE PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

(Studi Kasus Pada Akun Tiktok @Sewa Iphone By Andani Tamanan Bondowoso)

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

Moch. Ainur Rofi
NIM. 222102020036

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing

Freddy Hidayat, S.H., M.H.
NIP : 198808262019031003

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA SEWA MENYEWA IPHONE PERPSEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

(Studi Kasus Pada Akun Tiktok @Sewa Iphone By Andani Tamanan Bondowoso)

SKRIPSI

Telah di Uji dan diterima untuk memenuhi
salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari: Rabu
Tanggal: 14 Oktober 2026

Tim Penguji

Ketua Sidang	Sekretaris
Moh. Syifaul Hisan, S.E.I., M.S.I	**Moh.Ali Syaifuddin Zuhri, S.E.I., M.M**
NIP. 199008172023211041	**NIP. 198202072025211004**

Anggota:

1. **Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.** ()
2. **Freddy Hidayat, S.H., M.H.** ()

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Wildani Helmi, MA.
NIP. 199111072018011004.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

MOTTO

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِۗ

"Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu."

(QS. Al-Mā'idah [5]: 1)*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 106.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, kekuatan, kesehatan, kesabaran, serta berbagai kemudahan yang diberikan selama proses penyusunan hingga akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Penyelesaian karya ini tentu tidak terlepas dari pertolongan dan kehendak-Nya. Dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati, karya ilmiah ini saya dedikasikan kepada mereka yang senantiasa memiliki tempat istimewa dalam kehidupan saya, serta kepada orang-orang yang telah memberikan arti, dukungan, dan menjadi bagian penting dalam perjalanan pendidikan yang saya tempuh.

1. Teristimewa untuk kedua orang tua saya, Bapak Marsuki dan Ibu Fatmawati. Terima kasih atas setiap doa, kasih sayang, pengorbanan, dan dukungan yang selalu diberikan kepada saya. Terima kasih telah menjadi sumber kekuatan dan selalu percaya kepada saya, bahkan ketika saya sendiri mulai meragukan kemampuan diri. Walaupun Bapak dan Ibu tidak pernah merasakan kehidupan di bangku perkuliahan, melalui perjuangan dan doa Bapak dan Ibu, saya mampu sampai pada tahap ini. Gelar sarjana ini bukan hanya pencapaian saya, melainkan juga buah dari perjuangan dan pengorbanan Bapak dan Ibu yang tidak pernah mengenal lelah.
2. Kepada Abdul Wafi yang biasa aku sebut Papi, Terima kasih karena selama perjalanan saya, beliau selalu hadir dan memberikan perhatian, dukungan, serta kasih sayang layaknya seorang Ayah bagi saya. Banyak hal yang mungkin tidak bisa saya ungkapkan dengan kata-kata, tetapi saya sangat menghargai setiap

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kebaikan dan dukungan yang Papi berikan. Saya berharap pencapaian ini juga dapat menjadi kebanggaan bagi beliau.

3. Teruntuk kakakku tercinta Siti Musyarrofah yang turut memberikan dukungan, nasihat, dan semangat kepada saya. Mungkin tidak semua hal yang saya jalani selalu saya ceritakan, tetapi keberadaan dan dukungan kakak menjadi salah satu hal yang membuat saya tetap kuat untuk menyelesaikan pendidikan ini. Semoga pencapaian saya ini juga dapat menjadi kebanggaan untuk kakak.
4. Kepada seluruh keluarga besar saya yang tidak dapat disebutkan satu per satu, saya mengucapkan terima kasih atas doa, dukungan, dan semangat yang selalu diberikan. Menjadi orang pertama dalam keluarga dan kerabat yang meraih gelar sarjana tentu bukan hal yang mudah. Namun, pencapaian ini menjadi penyemangat bagi saya untuk terus melangkah dan membuktikan bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk meraih impian.
5. Terakhir untuk seseorang yang pernah hadir dalam hidup penulis, terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis dan ikut berkonstribusi mendukung penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini, walaupun kehadirannya tak sampai akhir semoga kebahagiaan dan hal baik selalu menyertai disetiap langkahmu. Sampai bertemu di titik terbaik menurut takdir.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat, karunia, serta petunjuk-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Setiap proses, tantangan, dan pengalaman yang ditemui selama penyusunan skripsi dapat dilalui berkat pertolongan dan kehendak-Nya.

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.), sekaligus menjadi bagian dari perjalanan akademik peneliti selama menempuh pendidikan strata satu. Dalam proses penyelesaiannya, skripsi ini mendapat banyak doa, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, dengan penuh rasa hormat, peneliti menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Sahiron, M.A., selaku Plt. Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan serta mendukung tersedianya fasilitas akademik selama proses penyelesaian skripsi.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, atas izin, arahan, dan dukungan yang diberikan selama penulis menyelesaikan skripsi.
3. Ibu Prof. Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag., selaku Wakil Dekan I UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah memberikan pelayanan dan dukungan akademik selama penulis menjalani perkuliahan.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

4. Bapak Freddy Hidayat, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember sekaligus dosen pembimbing skripsi. Penulis mengucapkan terima kasih atas waktu, ilmu, kesabaran, arahan, bimbingan, serta motivasi yang diberikan selama penyusunan skripsi. Semoga Allah Swt. senantiasa membalas segala kebaikan Bapak dengan pahala yang berlipat, serta memberikan kesehatan dan keberkahan. Aamiin.
5. Ibu Dr. Hj. Mahmudah, S.Ag., M.E.I., selaku Dosen Pembimbing Akademik, atas bimbingan, arahan, dan pendampingan yang telah diberikan selama penulis menjalani proses akademik di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
6. Seluruh Bapak/Ibu dosen Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan ilmu, pengetahuan, serta bimbingan dengan penuh ketulusan selama penulis menjalani masa perkuliahan.
7. Seluruh guru yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis. Meskipun tidak dapat disebutkan satu per satu, rasa hormat dan terima kasih penulis kepada seluruh guru tetap tidak berkurang.
8. Semua pihak yang turut memberikan bantuan, dukungan, maupun kontribusi dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyampaikan permohonan maaf karena belum dapat membalas seluruh bantuan, perhatian, dan kebaikan yang telah diberikan oleh berbagai pihak, termasuk para sahabat, selama proses penyusunan skripsi ini. Tidak semua pihak yang turut berperan dapat penulis sebutkan satu per satu. Semoga Allah Swt.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

senantiasa memberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam setiap urusan dan mengarahkan setiap langkah menuju kebaikan. Aamiin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan tidak luput dari kekurangan. Dengan demikian, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan untuk menjadi evaluasi dan penyempurnaan di masa yang akan datang. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat serta menjadi sumber keberkahan bagi setiap pembacanya. Aamiin.

Jember, 22 Oktober 2026

Moch. Ainur Rofi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ABSTRAK

Moch. Ainur Rofi, 2026. *Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Sewa menyewa Iphone perpsektif Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Pada Akun Tiktok @Sewa Iphone By Andani Tamanan Bondowoso).*

Kata kunci : Perlindungan hukum, Pelaku Usaha, Sewa Menyewa Iphone, Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Perkembangan teknologi digital melahirkan bentuk usaha baru, salah satunya jasa sewa menyewa iPhone. Dalam praktiknya pelaku usaha tidak hanya memperoleh keuntungan tetapi juga menghadapi berbagai resiko, seperti keterlembatan pengembalian barang, kerusakan unit, penyalahgunaan identitas, hingga penggelapan barang sewaan oleh konsumen. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya perlindungan hukum bagi pelaku usaha sebagaimana di atur dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen,

Fokus penelitian: 1) Bagaimana praktik sewa menyewa iPhone pada akun tiktok @sewa iPhone By Andani Tamanan Bondowoso?, 2) Bagaimana Perlindungan Hukum bagi pelaku usaha sewa menyewa iPhone pada akun tiktok @sewa iPhone By Andani Tamanan Bondowoso?.

Tujuan penelitian: 1) Untuk mengetahui praktik sewa menyewa iPhone pada akun tiktok @Sewa Iphone By Andani Tamanan Bondowoso, 2) Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi pelaku usaha sewa menyewa iPhone pada akun tiktok @Sewa Iphone By Andani Tamanan Bondowoso.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis data yang diperoleh melalui observasi, wawancara semi terstuktur dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data di uji menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa, 1) Praktik sewa-menyewa iPhone pada akun TikTok @Sewa Iphone By Andani Tamanan Bondowoso dilaksanakan melalui tahapan pemesanan, penyerahan identitas sebagai jaminan, pembayaran, penyerahan barang, dan pengembalian barang disertai ketentuan denda atas keterlambatan. Dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai bentuk wanprestasi oleh konsumen, seperti penggunaan identitas milik orang lain, keterlambatan pengembalian, kerusakan barang, dan dugaan penggelapan iPhone. 2) Perlindungan hukum terhadap pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berkaitan dengan hak memperoleh perlindungan dari konsumen yang beritikad tidak baik sebagaimana diatur dalam Pasal 6. Upaya perlindungan dilakukan melalui persyaratan penyewaan, penyerahan identitas sebagai jaminan, denda keterlambatan, dan ketentuan ganti rugi. Pelaku usaha juga menyelesaikan kerusakan iPhone melalui permintaan ganti rugi serta melaporkan dugaan penggelapan kepada pihak kepolisian. Namun, perlindungan hukum belum optimal karena lemahnya verifikasi identitas penyewa. Oleh karena itu, diperlukan penguatan verifikasi identitas dan perjanjian sewa-menyewa yang jelas agar hak dan kewajiban para pihak terlindungi sesuai ketentuan hukum.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL **i**

LEMBAR PERSETUJUAN **ii**

LEMBAR PENGESAHAN **iii**

MOTTO **iv**

PERSEMBAHAN **v**

KATA PENGANTAR **vii**

ABSTRAK **x**

DAFTAR ISI **xi**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Konteks Penelitian 1

B. Fokus Penelitian 7

C. Tujuan Penelitian 7

D. Manfaat Penelitian 8

E. Definisi Istilah 9

F. Sistematika Pembahasan 12

BAB II KAJIAN PUSTAKA **14**

A. Penelitian Terdahulu 14

B. Kajian Teori 28

BAB III **39**

METODE PENELITIAN **39**

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 39

B. Lokasi Penelitian 39

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH. ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

C. Subyek Penelitian 40
D. Teknik Pengumpulan Data 40
E. Analisis Data 42
F. Keabsahan Data 43
G. Tahap-tahap Penelitian 44
BAB IV PEMBAHASAN 46
A. Gambaran Objek Penelitian 46
B. Penyajian Data dan Analisis 51
C. Pembahasan Temuan 72
BAB V PENUTUP 83
A. Kesimpulan 83
B. Saran 83
DAFTAR PUSTAKA 86
LAMPIRAN-LAMPIRAN 91
DOKUMENTASI 95

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa dampak yang signifikan bagi kehidupan manusia menjelang abad ke-21. Dampak yang ditimbulkan dari pergeseran paradigma kehidupan sosial masyarakat dari tatap muka secara langsung yang seakan beralih secara perlahan ke dunia virtual menjadi suatu keniscayaan yang tidak dapat dielakkan, oleh karena kelihaian pemikiran manusia dalam menciptakan suatu temuan baru yang disebut dengan dunia digital.[1]

Perkembangan teknologi mengalami kemajuan yang sangat pesat dari waktu ke waktu seiring dengan perubahan zaman. Dalam kehidupan modern, manusia dan teknologi telah menjadi dua hal yang saling berkaitan serta sulit dipisahkan. Teknologi juga telah menjadi kebutuhan penting yang mendukung produktivitas dalam menjalankan berbagai aktivitas sehari-hari. Kemajuan teknologi memberikan banyak manfaat bagi manusia dalam mempermudah pelaksanaan berbagai kegiatan dan pekerjaan. Penerapan teknologi dapat ditemukan di berbagai bidang, seperti komunikasi, informasi, pertanian, infrastruktur, serta berbagai sektor lainnya yang terus berkembang dan tidak terlepas dari pemanfaatan teknologi.[2]

[1] Sulaiman dkk, *Perlindungan Hukum Indonesia*, (Bandung: Widina Media Utama, 2025), 258.

[2] Nurul Fibrianti, Penyelenggaran Perlindungan Konsumen: Sinergitas Negara, Pelaku Usaha, dan Konsumen, *Jurnal Borobudur Law Review*, Vol. 2 No. 2 (2020).

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Telepon pintar (*smartphone*) menjadi salah satu kebutuhan penting dalam menunjang berbagai kegiatan sehari-hari, mulai dari komunikasi, pekerjaan, hiburan, hingga kebutuhan konten digital. Tidak menutup mata teknologi sekarang semakin berkembang sesuai dengan kemajuan zaman, *smartphone* menjadi alat teknologi yang sangat banyak diminati individu dalam setiap perkembangannya. Di era globalisasi sekarang, jenis dan fitur maupun bentuk dari *smartphone* sudah sangat beragam. Perkembangan teknologi yang ada pada *smartphone* begitu meningkat seiring dari masa ke masa mulai dari bentuknya yang sederhana hingga dapat terciptanya bentuk yang lebih baik lagi.[3]

Di antara berbagai merek *smartphone*, iPhone menjadi perangkat yang paling diminati pada saat ini karena memiliki keunggulan-keunggulan yang dimanfaatkan untuk menunjang produktifitas dalam berkerja. Keunggulan yang dimaksud ialah seperti fitur hasil kameranya yang lebih bagus, hasil video yang *smooth* dan beberapa keunggulan yang lain tidak bisa ditemukan di merek *smartphone* yang lain. Hal ini kemudian yang dimanfaatkan oleh orang-orang yang notabennya bekerja di bidang industri kreatif seperti konten kreator, *influencer*, *live streamer*, dan pekerjaan lainnya yang berkaitan dengan bidang ini. Dikarenakan dalam tuntutan

[3] Mohd. Jamil, *Penggunaan Smartphone dan Pelaku Phubbing Pada Remaja*, (Padang: Eureka Media Askara, 2024), 2.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pekerjaan yang mengharuskan mendapatkan hasil yang maksimal, diperlukan adanya *device* yang mendukung hal tersebut.[4]

Namun, dengan adanya segudang fitur serta kelebihan yang dimiliki oleh iPhone ini sejalan juga dengan harga yang ditawarkan untuk memilikinya. Dengan harga yang relatif jauh di atas rata-rata smartphone pada umumnya, hal ini menyebabkan tidak semua orang bisa menikmati dan memiliki *device* ini, yang mana notabennya orang-orang membutuhkannya sebagai penunjang dalam melakukan pekerjaan mereka. Oleh karena itu, berangkat dari permasalahan itu dan kesadaran akan tingginya peminat dari iPhone ini muncul tren baru yang dijadikan sebuah bisnis, yaitu sewa-menyewa iPhone.

Layanan sewa menyewa iPhone kini semakin berkembang, terutama di kalangan anak muda hingga masyarakat umum. Kehadiran layanan ini dapat memberikan kemudahan, fleksibilitas, serta efisiensi biaya bagi konsumen. Tidak perlu membeli namun cukup dengan menyewa saja orang sudah bisa memanfaatkan iPhone sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka. Di sisi lain, usaha rental iPhone juga memiliki potensi bisnis yang menjanjikan bagi para pelaku usaha di bidang jasa penyewaan.

Selain itu, untuk meminimalisasi resiko, pelaku usaha sewa menyewa iPhone pada umumnya menerapkan syarat standar dalam perjanjian sewa menyewa, seperti ketentuan denda, ganti rugi, dan

[4] Intan Trivena Maria Daeng dkk, Penggunaan Smartphone Dalam Menunjang Aktivitas Perkuliahan Oleh Mahasiswa Fispol Unsrat Manado, *Jurnal Acta Diurna*, Volume VI. No. 1. Tahun 2017, 2.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

penyerahan jaminan. Namun, berdasarkan fakta di lapangan, penyusunan peraturan tersebut sering kali belum sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen. Hal ini dapat berdampak pada lemahnya posisi hukum pelaku usaha ketika terjadi sengketa, meskipun tujuan awal peraturan tersebut adalah untuk memberikan perlindungan.[5]

Hubungan pelaku usaha dan konsumen pada dasarnya adalah hubungan yang saling ketergantungan. Pelaku usaha membutuhkan konsumen sebagai pembeli barang atau jasa yang ia produksi, sehingga keberadaan konsumen sangat menentukan terhadap kelangsungan bisnis dari pelaku usaha. Di satu sisi konsumen juga membutuhkan barang atau jasa yang diproduksi oleh pelaku usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga konsumen memiliki ketergantungan kepada pelaku usaha.[6]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Hubungan antara pelaku usaha dan konsumen idealnya sama-sama memiliki posisi tawar yang seimbang. Namun yang terjadi dalam praktiknya sering kedudukan posisi tawar pelaku usaha lebih kuat dari konsumen. Hal ini disebabkan karena konsumen dihadapkan kepada kekuatan kapital atau

[5] Dora Tiara & Kiki Yulinda, *Hukum Perjanjian*, (Purbalingga: CV.Eureka Media Aksara, 2024), 102.
[6] Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen*, (Bandung: Nusa Media, 2019), 30.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

modal maupun Sumber Daya Manusia (SDM) pelaku usaha yang lebih unggul.[7]

Dalam praktiknya, konsumen terkadang tidak memenuhi hak dan kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian, sehingga tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai wanprestasi. Jika terjadi pelanggaran terhadap kesepakatan, pelaku usaha berhak menerapkan sanksi, salah satunya berupa kewajiban membayar ganti rugi. Pencantuman ketentuan mengenai sanksi dalam perjanjian sewa-menyewa memberikan manfaat bagi kedua belah pihak karena dapat mencegah atau mengurangi potensi kerugian yang mungkin dialami pelaku usaha akibat tindakan konsumen.[8]

Perjanjian sewa-menyewa merupakan kesepakatan ketika salah satu pihak memberikan hak kepada pihak lain sebagai penyewa untuk menggunakan atau memperoleh manfaat dari suatu barang dalam jangka waktu yang telah disepakati, dengan kewajiban membayar sejumlah imbalan tertentu. Hubungan hukum dalam perjanjian tersebut didasarkan pada kesepakatan dan janji para pihak. Oleh sebab itu, apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, pihak yang dirugikan dapat menuntut pemenuhan prestasi, baik berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian maupun melalui pemberian teguran terlebih dahulu.[9]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[7] Muhamad Qustulani, *Perlindungan Hukum dan Konsumen*, (Tangerang: PSP Nusantara Press 2018), 31.

[8] Pendit dkk, Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil di Kabupaten Bandung Utara, *Journal Ilmu Hukum*, No. 8, 2019, 1-6.

[9] I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 179.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) pada dasarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen. Namun, UUPK juga mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha, serta memberikan kepastian hukum dalam hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen. Dalam konteks usaha sewa-menyewa iPhone, pelaku usaha tidak hanya berkewajiban memberikan barang yang layak pakai, tetapi juga memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum atas tindakan konsumen yang merugikan.[10]

Meskipun UUPK telah mengatur mengenai larangan tanggung jawab, dan hak pelaku usaha, dalam praktik sewa-menyewa iPhone masih ditemukan ketidakseimbangan dalam pelaksanaan perlindungan hukum. Konsumen sering kali dipandang sebagai pihak yang harus dilindungi, sementara pelaku usaha justru mengalami kerugian akibat kurangnya pemahaman dan penerapan ketentuan UUPK. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengkaji lebih dalam mengenai sejauh mana UUPK memberikan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha sewa-menyewa iPhone.[11]

Fenomena semakin berkembangnya usaha rental iPhone serta munculnya berbagai persoalan terkait kerusakan, kehilangan, dan hak serta kewajiban para pihak menunjukkan perlunya kajian akademik mengenai

[10] Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000), 34.

[11] Lastini, Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, *Jurnal Lex Privatum*, Vol.4 No.6, 2016, 70.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

mekanisme sewa menyewa iPhone dalam perspektif hukum. Penelitian mengenai hal ini penting dilakukan guna memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana seharusnya perjanjian sewa menyewa dijalankan, bentuk perlindungan hukum yang tersedia, serta bagaimana praktik tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini akan ditinjau dari perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan judul **"Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Sewa Menyewa Iphone Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Pada Akun Tiktok @Sewa Iphone By Andani Tamanan Bondowoso)".**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian diatas dapat dirumusukan bahwa fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik sewa menyewa iPhone pada akun tiktok @Sewa Iphone By Andani Tamanan Bondowoso?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pelaku usaha sewa menyewa iPhone pada akun tiktok @Sewa Iphone By Andani Tamanan Bondowoso?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang telah penulis rumuskan berdasarkan diadakannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik sewa menyewa iPhone pada akun tiktok @Sewa Iphone By Andani Tamanan Bondowoso.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi pelaku usaha sewa menyewa iPhone pada akun tiktok @Sewa Iphone By Andani Tamanan Bondowoso.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan kegunaan bagi berbagai pihak, baik dari sisi teoritis maupun praktis. Adapun manfaat yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

 Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, terutama bagi pelaku usaha yang bergerak dalam layanan penyewaan iPhone. Di samping itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pemahaman dalam menghadapi berbagai persoalan yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial di lingkungan masyarakat.

2. Secara Praktis

 a. Bagi Peneliti

 Penelitian ini disusun sebagai salah satu bentuk karya ilmiah untuk memenuhi persyaratan penyelesaian tugas akhir pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Selain itu, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi sumber rujukan bagi peneliti lain yang akan mengkaji permasalahan dengan tema yang sejenis.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

b. Bagi Lembaga Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bagian dari arsip akademik serta menambah referensi penelitian yang dimiliki universitas. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan pengetahuan dan memperkaya kajian, khususnya dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi masyarakat sekaligus memperluas pemahaman mengenai perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pelaku usaha serta berbagai persoalan yang dapat timbul dalam menjalankan kegiatan usaha di tengah masyarakat.

E. Definisi Istilah

Adapun definisi istilah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum tersusun atas dua istilah yang memiliki makna berbeda, yaitu "perlindungan" dan "hukum". Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perlindungan berarti tindakan, proses, atau upaya untuk melindungi. Secara umum, perlindungan dapat dimaknai sebagai segala bentuk usaha yang ditujukan untuk menjaga keamanan suatu kepentingan, benda, atau barang. Sementara itu, hukum merupakan seperangkat aturan atau norma yang berlaku dalam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kehidupan masyarakat dan memiliki sifat mengikat. Setiap pelanggaran terhadap aturan tersebut dapat menimbulkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Perlindungan hukum merupakan serangkaian upaya yang bertujuan mewujudkan keseimbangan, keselarasan, dan keadilan bagi setiap subjek hukum dalam menjalankan serta mempertahankan hak dan kewajibannya. Upaya tersebut menjadi salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah untuk menjamin pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat sekaligus memberikan rasa aman dalam kehidupan bermasyarakat.[12]

2. Pelaku Usaha

Dalam memahami konsep pelaku usaha menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha mencakup berbagai bentuk badan atau organisasi, seperti perusahaan, korporasi, koperasi, dan entitas lain yang sejenis. Oleh karena itu, cakupan pengertian pelaku usaha dalam UUPK tergolong luas. Istilah tersebut tidak hanya merujuk pada pihak yang memproduksi barang, tetapi juga meliputi distributor beserta jaringan distribusinya serta importir.[13]

Pengertian pelaku usaha diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa pelaku usaha adalah setiap individu atau

[12] Romli, *Perlindungan Konsumen*, (Sumatera Selatan: CV. Doki Course and Training, 2022), 32.

[13] Cellina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 41.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau menjalankan kegiatan usaha di wilayah hukum Negara Republik Indonesia. Kegiatan usaha tersebut dapat dilakukan secara mandiri maupun bersama-sama berdasarkan suatu perjanjian dalam berbagai bidang ekonomi.[14]

3. Sewa Menyewa

 Sewa menyewa dalam bahasa belanda disebut dengan *Huurenverhuur* dan dalam bahasa inggris disebut dengan *rent* atau *hire*. Sewa menyewa merupakan salah satu perjanjian timbal balik.[15] Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sewa berarti pemakaian sesuatu dengan membayar uang sewa dan menyewa berarti memakai dengan membayar uang sewa.[16] Secara yuridis pengertian sewa menyewa dijelaskan dalam Pasal 1548 KUHPerdata, yang berbunyi sebagai berikut: "suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari segala barang, selama waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya".

4. UUPK

 UUPK adalah singkatan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sebuah peraturan hukum di Indonesia

[14] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

[15] Handri Raharjo, *Transaksi Jual Beli dan Sewa Menyewa*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010). 12.

[16] Kamus Besar Bahasa Indonesia. 833.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

yang bertujuan untuk memberikan perlindungan, kepastian hukum, dan keadilan bagi konsumen dalam bertransaksi barang atau jasa, serta menertibkan pelaku usaha agar lebih bertanggung jawab. Undang-Undang ini mengatur hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha, serta mekanisme penyelesaian sengketa konsumen.[17]

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan menjadi salah satu unsur penting dalam penelitian karena memuat susunan setiap bab dan bagian penutup yang disajikan secara runtut dan terstruktur. Adapun uraian sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I : Bagian ini memuat pendahuluan yang menjadi dasar penelitian, meliputi latar belakang atau konteks permasalahan, fokus penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab II : Bab ini membahas kajian pustaka yang mencakup penelitian terdahulu dan landasan teori. Penelitian terdahulu digunakan untuk melihat hasil kajian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini, sedangkan landasan teori berisi konsep-konsep yang menjadi dasar dalam menganalisis permasalahan penelitian.

Bab III : Pada bagian ini dijelaskan metode yang digunakan dalam penelitian, meliputi jenis dan pendekatan penelitian, subjek serta lokasi

[17] Insan Tajali Nur, Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Jasa Transportasi Dalam Memberikan Pelayanan Maksimal dan Kompensasi Kepada Konsumen, *Jurnal Hukum,* Vol. 2, No. 2, Desember 2006, 106.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

penelitian. Bab ini juga menguraikan teknik memperoleh data, proses analisis data, serta langkah-langkah yang digunakan untuk menguji keabsahan data.

Bab IV : Bab ini menyajikan hasil penelitian berdasarkan data yang telah diperoleh di lapangan. Pembahasannya meliputi gambaran objek penelitian, penyajian data, analisis hasil penelitian, serta temuan-temuan yang diperoleh selama proses penelitian.

Bab V : Bagian akhir penelitian berisi penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran. Kesimpulan disusun berdasarkan hasil dan temuan penelitian, sedangkan saran diberikan sebagai bahan pertimbangan atau rekomendasi yang berkaitan dengan hasil penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Bagian ini menguraikan beberapa hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan tema yang dikaji dalam penelitian ini. Penyajian penelitian terdahulu dilakukan untuk melihat hubungan, posisi, serta perbedaan penelitian ini dengan kajian yang telah dilakukan sebelumnya. Beberapa penelitian yang dianggap memiliki keterkaitan dengan penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1. Penelitian yang pertama dilakukan oleh Agus Satriyanto tahun 2021 yang berjudul **"Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam (Studi Kasus Sewa Kamera Metro 83).**

 Adapun fokus penelitian tersebut adalah 1. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi pelaku usaha rental kamera Metro 83 ketika terjadinya wanprestasi dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam?. Tujuan dari penelitian tersebut adalah 1. untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pelaku usaha rental kamera Metro 83 ketika terjadinya wanprestasii dalam perspektif Kitab Unidang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam.

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pelaku usaha Rental Kamera Metro 83 ketika terjadi wanprestasi telah sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

prinsip-prinsip Hukum Islam. Perlindungan tersebut diterapkan sejak akad sewa-menyewa dilaksanakan, yaitu dengan menyampaikan ketentuan mengenai biaya penggantian apabila kamera mengalami kerusakan atau hilang selama masa penyewaan. Selain itu, penyewa juga dikenai denda apabila mengembalikan kamera melewati batas waktu yang telah disepakati. Ketentuan tersebut merupakan bentuk pencegahan dan kehati-hatian untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh penyewa di kemudian hari.[18]

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada pembahasan mengenai bentuk perlindungan terhadap pelaku usaha dalam kegiatan sewa-menyewa. Adapun perbedaannya terletak pada permasalahan yang ditemukan dan fokus analisis perlindungan hukumnya. Penelitian terdahulu menyimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi pelaku usaha Rental Kamera Metro 83 telah sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam, melalui pemberitahuan biaya penggantian atas kerusakan atau kehilangan barang dan penerapan denda keterlambatan. Sementara itu, penelitian ini mengkaji belum optimalnya perlindungan hukum bagi pelaku usaha sewa-menyewa iPhone akibat lemahnya verifikasi identitas penyewa, penggunaan

[18] Agus satriyanto, "Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam Studi Kasus Sewa Kamera Metro 83". (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri IAIN Metro, 2021).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

identitas milik orang lain, serta berupaya membawa kabur barang sewaan. Selain itu, penelitian ini menganalisis hak pelaku usaha dan keseimbangan hak serta kewajiban para pihak berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2. Penelitian kedua dilakukan oleh M. Robi Setiawan tahun 2024 yang berjudul **"Analisis Praktik Sewa Menyewa Iphone Kepada Anak Sekolah dalam Perspektif Maslahah Mursalah Pada Akun Instagram *@epicrentofficial*".**

 Adapun fokus penelitian tersebut Adalah 1. Bagaimana praktik sewa-menyewa iphone yang dilakukan pada akun instagram *@epicrentofficiral*?, 2. Bagaimana analisis sewa-menyewa iphone kepada anak sekolah pada akun instagram *@epicrentofficial* dalam pandangan maslahah mursalah?, 3. Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban apabila iphone yang disewakan mengalam kerusakan pada masa sewa?. Tujuan dari penelitian tersebut Adalah 1. Untuk mengetahui mekanisme yang dijalankan oleh akun instagram *@epicrentofficial* dalam melakukan praktik sewa-menyewa iPhone. 2. Untuk menjelaskan pandangan maslahah mursalah terhadap praktik sewa-menyewa iPhone pada akun instagram *@epicrentofficial*. 3. Untuk menjelaskan pertanggungjawaban dalam sewa menyewa iPhone di

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

@epicrentofficial oleh anak sekolah apabila terjadi kerusakan unit yang di sewa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik sewa-menyewa iPhone yang dilakukan oleh akun *@epicrentofficial* dapat dikategorikan sebagai Maslahah *al-Mu'tabarah*, yaitu kemaslahatan yang memiliki dasar pembenaran dalam syariat, baik melalui Al-Qur'an maupun hadis. Namun, jika ditinjau dari sudut pandang pelanggan yang masih berstatus sebagai pelajar, kegiatan penyewaan iPhone tersebut tidak termasuk dalam kategori Maslahah Mursalah. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya kebutuhan yang bersifat darurat atau mendasar yang mengharuskan penggunaan iPhone. Selain itu, manfaat yang diperoleh dinilai lebih kecil dibandingkan dengan potensi mudarat yang mungkin ditimbulkan. Apabila terjadi kerusakan atau kehilangan terhadap iPhone yang disewa, seluruh tanggung jawab dibebankan kepada pelanggan sebagai penyewa, baik kerusakan tersebut tergolong ringan maupun berat. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*) dan prinsip pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*), yang mewajibkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

penyewa bertanggung jawab sepenuhnya atas unit iPhone yang rusak atau hilang.[19]

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada pembahasan praktik sewa-menyewa iPhone serta permasalahan yang timbul antara pelaku usaha dan penyewa, seperti kerusakan pada barang sewaan. Adapun perbedaannya terletak pada fokus kajian dan perspektif hukum yang digunakan. Penelitian terdahulu berfokus pada analisis praktik sewa-menyewa iPhone kepada anak sekolah dalam perspektif maslahah mursalah, sedangkan penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum bagi pelaku usaha sewa-menyewa iPhone berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya mengenai hak pelaku usaha dan upaya perlindungan terhadap kerugian akibat penyewa yang tidak memenuhi kewajibannya.

3. Penelitian kedua dilakukan oleh Minani Abadiah tahun 2022 yang berjudul **"Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kosmetik Tanpa Label BPOM di Toko Firliyana Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember"**.

 Adapun fokus penelitian tersebut adalah 1. Apa faktor yang menyebabkan terjadinya peredaran jual beli kosmetik tanpa label BPOM di Toko Firliyana?, 2. Bagaimana tinjauan Hukum Perlindungan

[19] M. Robi Setiawan. "Analisis Praktik Sewa Menyewa Iphone Kepada Anak Sekolah Dalam Perspektif Maslahah Mursalah Pada Akun Instagram @epicrentofficial". (Skripsi, Universitas Islam Negeri Mataram, 2024).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Konsumen terhadap jual beli Koametik tanpa BPOM di Toko Firliyana?, 3. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli kosmetik tanpa label BPOM di Toko firliyana?. Tujuan dari penelitian tersebut Adalah 1. Menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi adanya peredaran kosmetik tanpa label BPOM dalam kegiatan jual beli di Toko Firliyana. 2. Menganalisis praktik jual beli kosmetik tanpa label BPOM di Toko Firliyana berdasarkan perspektif hukum perlindungan konsumen. 3. Mengkaji praktik jual beli kosmetik tanpa label BPOM di Toko Firliyana ditinjau dari perspektif Hukum Islam.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan beberapa temuan utama sebagai berikut: 1. Peredaran kosmetik yang belum memiliki izin atau label BPOM di Toko Firliyana dilatarbelakangi oleh sejumlah faktor, antara lain keadaan ekonomi, besarnya ketertarikan konsumen terhadap produk tersebut, minimnya pengetahuan penjual maupun pembeli, serta pengawasan yang masih kurang optimal. 2. Pelaksanaan jual beli kosmetik tanpa label BPOM di Toko Firliyana belum memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 3. Ditinjau dari Hukum Islam, transaksi kosmetik tanpa label BPOM tidak dibenarkan karena dapat menimbulkan risiko dan kemudaratan bagi pihak konsumen.[20]

[20] Minani Abadiah, "Perspektif Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kosmetik Tanpa Label BPOM di Toko Firliyana Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember". (Skripsi, UIN K.H Achmad Siddiq Jember, 2022).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai salah satu dasar kajian. Perbedaannya terletak pada permasalahan dan fokus pembahasan. Penelitian terdahulu membahas peredaran dan praktik jual beli kosmetik tanpa label BPOM serta perlindungan konsumen terhadap produk tersebut. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum bagi pelaku usaha dalam praktik sewa-menyewa iPhone, khususnya terkait keterlambatan pengembalian dan berupaya membawa kabur barang sewaan.

4. Penelitian ketiga dilakukan oleh Alisya Yuniar Rahmasari Zimam pada tahun 2023 yang berjudul **"Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Marketplace pada Transaksi *E-commerce* dengan Metode *Cash On Delivery* menurut Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen".**

 Adapun fokus penelitian tersebut adalah 1. Bagaimana perlindungan hukum pelaku usaha marketplace pada transaksi *e-commerce* dengan metode *Cash On Delivery* menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?, 2. Apa kendala pelaksanaan perlindungan hukum dalam pemenuhan hak pelaku usaha marketplace pada transaksi *e-commerce* dengan metode *Cash On Delivery*?. Tujuan dari penelitian tersebut adalah 1. Untuk mengetahui perlindungan hukum pelaku usaha marketplace pada transaksi *e-commerce* dengna metode *Cash On Delivery* menurut Undang-Undang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, 2. Untuk mengetahui kendala pelaksanaan perlindungan hukum dalam pemenuhan hak pelaku usaha marketplace pada transaksi *e-commerce* dengan *Cash On Delivery*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen masih belum sepenuhnya memberikan perlindungan yang proporsional terhadap kepentingan pelaku usaha. Dalam menghadapi sengketa yang muncul, salah satu bentuk penyelesaiannya dapat dilakukan melalui pemberian kompensasi dengan berpedoman pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penerapan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dalam transaksi e-commerce melalui marketplace dengan sistem *Cash on Delivery* (COD) juga masih menghadapi berbagai hambatan. Perbedaan penerapan mekanisme COD pada masing-masing platform serta terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai tata cara penggunaan metode tersebut menjadi beberapa faktor yang memengaruhi pelaksanaannya. Keadaan tersebut berpotensi menimbulkan kesalahpahaman antara pihak yang terlibat sekaligus menunjukkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

bahwa regulasi mengenai perlindungan hukum bagi pelaku usaha masih perlu diperkuat.[21]

Persamaan penelitian Alisya Yuniar Rahamasari Zimam dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai perlindungan hukum bagi pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Keduanya juga membahas permasalahan yang timbul akibat tindakan konsumen yang dapat merugikan pelaku usaha. Adapun perbedaannya terletak pada konteks transaksi, bentuk wanprestasi, dan penerapan perlindungan hukum yang dikaji. Penelitian terdahulu berfokus pada perlindungan hukum bagi pelaku usaha marketplace dalam transaksi jual beli melalui *metode Cash on Delivery* (COD), terutama berkaitan dengan pembatalan transaksi atau penolakan pembayaran oleh konsumen. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum bagi pelaku usaha dalam praktik sewa-menyewa iPhone pada akun TikTok @Sewa iPhone By Andani Tamanan Bondowoso. Penelitian ini mengkaji penerapan perlindungan terhadap risiko keterlambatan pengembalian, kerusakan, penggunaan identitas atau jaminan milik orang lain, serta berupaya membawa kabur barang sewaan. Dengan demikian, perbedaan penelitian terletak pada

[21] Alisya Yuniar Rahamasari Zimam, "Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Marketplace Pada Transaksi E-Commerce Dengan Metode Cash On Delivery Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2023).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

persoalan hukum dan penerapan perlindungan hukum sesuai karakteristik transaksi yang diteliti.

5. Penelitian keempat dilakukan oleh Lailatul Ramadhania Arsih Panggah pada tahun 2024 yang berjudul **"Perlindungan Hukum Konsumen Atas Beredarnya Produk Berbahaya Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah".**

 Fokus penelitian ini mencakup dua pokok permasalahan, yaitu: (1) bagaimana UUPK dan KHES mengatur perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran produk yang mengandung bahan berbahaya; dan (2) bagaimana bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha berdasarkan UUPK dan KHES terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat penggunaan produk tersebut. Sejalan dengan fokus tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis perbandingan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam memberikan perlindungan kepada konsumen dari peredaran produk yang mengandung bahan berbahaya; serta (2) mengidentifikasi bentuk tanggung jawab pelaku usaha dan upaya penyelesaian hukum berdasarkan UUPK dan KHES terhadap kerugian konsumen yang timbul akibat penggunaan produk yang mengandung bahan berbahaya.

 Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa temuan yang dapat disimpulkan: 1. UUPK dan KHES memiliki ketentuan yang dapat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

digunakan secara beriringan dalam memperkuat perlindungan terhadap konsumen. UUPK menjadi dasar hukum secara umum, sedangkan KHES melengkapi aspek perlindungan tersebut melalui penerapan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi dan usaha. 2. Konsumen yang menderita kerugian akibat tidak adanya informasi produk yang disampaikan secara transparan memiliki hak untuk memperoleh ganti rugi sebagaimana diatur dalam UUPK maupun KHES. Dalam kondisi tersebut, pelaku usaha memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab atas peredaran produk yang mengandung bahan berbahaya.[22]

Keterkaitan kedua penelitian terletak pada penggunaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai salah satu dasar pembahasan. Adapun perbedaannya terdapat pada fokus kajian masing-masing penelitian. Penelitian terdahulu mengkaji aspek perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran produk yang mengandung bahan berbahaya, sedangkan penelitian ini diarahkan pada perlindungan hukum bagi pelaku usaha dalam praktik sewa-menyewa iPhone berdasarkan ketentuan perlindungan konsumen.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Agus Satriyanto	Perlindungan Hukum Bagi	Persamaan penelitian ini	Perbedaannya yaitu penelitian

[22] Lailatul Ramadhania Arsih Panggah, "Perlingdungan Hukum Konsumen atas Beredarnya Produk Berbahaya Perspektif Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Kompilasi Hukum Ekomomi Syariah", (Skripsi, UIN K.H Achmad Siddiq Jember, 2024).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

	(2021)	Pelaku Usaha Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam (Studi Kasus Sewa Kamera Metro 83).	yaitu sama-sama membahas perlindungan hukum bagi pelaku usaha dalam kegiatan sewa-menyewa.	terdahulu membahas perlindungan hukum bagi pelaku usaha rental kamera berdasarkan KUHPerdata dan Hukum Islam melalui penerapan biaya penggantian kerusakan atau kehilangan serta denda keterlambatan. Sementara itu, penelitian ini membahas belum optimalnya perlindungan hukum bagi pelaku usaha sewa iPhone akibat lemahnya verifikasi identitas, penggunaan identitas orang lain, dan upaya membawa kabur barang sewaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dengan fokus pada hak pelaku usaha serta keseimbangan hak dan kewajiban para pihak.
2	M. Robi Setiawan (2024)	Analisis Praktik Sewa Menyewa Iphone Kepada Anak Sekolah dalam Perspektif Maslahah	Sama-sama membahas praktik sewa-menyewa iPhone serta permasalahan	Penelitian terdahulu berfokus pada analisis praktik sewa-menyewa iPhone kepada anak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

		Mursalah Pada Akun Instagram *@epicrentofficial*	yang timbul antara pelaku usaha dan penyewa, seperti kerusakan pada barang sewaan.	sekolah berdasarkan perspektif *maslahah mursalah*. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum bagi pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya mengenai hak pelaku usaha dan upaya perlindungan terhadap kerugian akibat penyewa yang tidak memenuhi kewajibannya.
3	Minani Abadiah (2022)	Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kosmetik Tanpa Label BPOM di Toko Firliyana Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember	Kesamaan kedua penelitian tersebut terletak pada penggunaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai salah satu dasar kajian.	Perbedaannya terletak pada permasalahan dan fokus pembahasan. Penelitian terdahulu membahas peredaran dan praktik jual beli kosmetik tanpa label BPOM serta perlindungan konsumen terhadap produk tersebut. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum bagi pelaku usaha dalam

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

				praktik sewa-menyewa iPhone, khususnya terkait keterlambatan pengembalian dan berupaya membawa kabur barang sewaan.
4	Alisya Yuniar Rahmasari Zimam (2023)	Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Marketplace pada Transaksi *E-commerce* dengan Metode *Cash On Delivery* menurut Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	Persamaan kedua penelitian terdapat pada pembahasan mengenai perlindungan hukum bagi pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Keduanya juga membahas permasalahan yang timbul akibat tindakan konsumen yang dapat merugikan pelaku usaha.	Perbedaannya terletak pada konteks transaksi dan bentuk wanprestasi yang dikaji. Penelitian terdahulu membahas transaksi jual beli melalui metode Cash On Delivery (COD), sedangkan penelitian ini membahas sewa-menyewa iPhone, khususnya keterlambatan pengembalian, kerusakan, dan berupaya membawa kabur barang sewaan.
5	Lailatul Ramadhania Arsih Panggah (2024)	Perlindungan Hukum Konsumen Atas Beredarnya Produk berbahaya Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	Kesamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada penggunaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 sebagai salah satu dasar dalam pembahasan penelitian.	Perbedaan kedua penelitian tersebut terdapat pada fokus kajiannya. Penelitian terdahulu menelaah perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran produk yang berpotensi membahayakan, sedangkan penelitian ini diarahkan pada kajian

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

				perlindungan hukum bagi pelaku usaha dalam praktik sewa-menyewa iPhone.

B. Kajian Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

a. Pengertian Perlindungan Hukum

Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa perlindungan hukum merupakan bentuk usaha untuk menjaga dan memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh perbuatan pihak lain. Dengan adanya perlindungan hukum, setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat diharapkan dapat memperoleh dan menggunakan hak-haknya sesuai dengan jaminan yang diberikan oleh ketentuan hukum.[23] Menurut C.S.T. Kansil, perlindungan hukum merupakan serangkaian upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat. Upaya tersebut ditujukan untuk melindungi masyarakat dari berbagai bentuk gangguan maupun ancaman yang dapat membahayakan kondisi fisik dan psikis, tanpa memandang dari pihak mana ancaman tersebut berasal.[24] Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum pada dasarnya merupakan bentuk upaya untuk menjaga kepentingan dan memberikan pertolongan

[23] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000), 54.
[24] Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka,1989), 102.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kepada subjek hukum dengan menggunakan sarana atau perangkat hukum yang tersedia.

Perlindungan hukum pada dasarnya merupakan langkah untuk menjamin hak asasi manusia ketika seseorang mengalami kerugian akibat perbuatan pihak lain. Kehadiran perlindungan tersebut dimaksudkan agar setiap individu tetap dapat memperoleh dan menjalankan hak yang telah dijamin oleh ketentuan hukum. Dalam penerapannya, perlindungan hukum juga diwujudkan melalui tindakan aparat penegak hukum dalam memberikan keamanan kepada masyarakat, baik terhadap kondisi fisik maupun psikologis, dari berbagai bentuk gangguan dan ancaman yang dapat datang dari pihak mana pun.[25]

b. Bentuk Perlindungan Hukum

Dalam pelaksanaannya, negara menyediakan perlindungan hukum bagi setiap subjek hukum melalui dua bentuk utama, yaitu:

1) Perlindungan hukum preventif, Perlindungan ini bersifat pencegahan dan diwujudkan melalui berbagai peraturan yang menjadi pedoman bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Ketentuan tersebut mencakup berbagai aspek kehidupan dan perilaku manusia agar potensi pelanggaran atau sengketa dapat diminimalkan.

[25] Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya, PT. Bina Ilmu,1987), 25.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2) Perlindungan hukum represif, yaitu bentuk perlindungan yang diberikan sebagai upaya penyelesaian setelah terjadi pelanggaran, sengketa, atau perselisihan. Pelaksanaannya dilakukan melalui lembaga-lembaga hukum yang berwenang menyelesaikan sengketa, serta instansi pemerintahan yang berfungsi sebagai sarana pengajuan banding administratif.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa hukum senantiasa mengalami perkembangan seiring dengan meningkatnya tanggung jawab negara dalam mencegah terjadinya pelanggaran secara efektif dan proporsional. Perkembangan konsep perlindungan hukum tidak hanya berkaitan dengan pemberian perlindungan setelah pelanggaran terjadi, tetapi juga mencakup kewajiban negara untuk melakukan upaya pencegahan yang tepat. Konsep perlindungan hukum tersebut mencakup beberapa aspek, antara lain:

a) Mempertahankan diri sendiri (*self-defense*)

Pembelaan diri merupakan tindakan individu untuk melindungi dirinya dari ancaman atau perbuatan yang berpotensi melanggar hukum, terutama ketika pemerintah belum mampu memberikan perlindungan secara memadai. Dalam kondisi tersebut, dorongan hukum alam dapat menjadi dasar bagi seseorang untuk mengambil langkah perlindungan terhadap dirinya sendiri.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

b) Perlindungan hukum privat (*civil protection*)

Setiap orang maupun kelompok berhak memperjuangkan kepentingannya melalui jalur gugatan perdata sebagai upaya untuk mendapatkan ganti kerugian atau kompensasi atas kerugian yang diderita.

c) Perlindungan hukum pidana (*criminal protection*)

Perlindungan hukum dalam ranah pidana bertujuan memberikan jaminan kepada setiap individu agar terhindar dari berbagai perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan ketentuan hukum. Perlindungan ini dilaksanakan melalui kewenangan pemerintah serta penerapan ancaman dan ketentuan yang diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

d) Pencegahan kerugian (*prevention of injury*)

Upaya mencegah terjadinya kerugian dapat ditempuh melalui dua cara. Pertama, penerapan mekanisme perlindungan yang ditujukan untuk memberikan jaminan keamanan. Kedua, pemberian wewenang kepada pihak yang berwenang untuk menjaga ketertiban sekaligus melindungi keselamatan masyarakat.[26]

[26] Aris Prio Agus Santoso dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2023), 8.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2. Teori Kedudukan dan Bentuk Pelaku Usaha

a. Pengertian Pelaku Usaha

Pelaku usaha merupakan pihak, baik individu, kelompok, maupun badan usaha, yang melakukan kegiatan ekonomi berupa menghasilkan, menyalurkan, atau memasarkan barang atau jasa dengan maksud mendapatkan keuntungan dari kegiatan tersebut. Pelaku usaha dapat berbentuk badan usaha, perusahaan, perorangan, maupun kelompok yang menjalankan kegiatan ekonomi. Aktivitas tersebut mencakup berbagai bidang, di antaranya industri, perdagangan, jasa, serta sektor perekonomian lainnya.[27]

Berdasarkan ketentuan UUPK, setiap pelaku usaha di Indonesia wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hubungan dengan konsumen, pelaku usaha memiliki tanggung jawab terhadap barang dan/atau jasa yang ditawarkan, termasuk dalam hal kualitas, keamanan, dan kepastian hukumnya. Tanggung jawab tersebut diwujudkan melalui kewajiban memberikan perlindungan kepada konsumen dari kegiatan usaha yang dapat merugikan, menyediakan informasi mengenai barang dan/atau jasa secara jujur serta terbuka, dan memenuhi hak-hak konsumen. UUPK juga mengatur berbagai bentuk tanggung jawab pelaku usaha, mulai dari pertanggungjawaban atas produk, kegiatan

[27] Esther Masri dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2023), 65.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pemasaran, hingga penyelesaian sengketa, sebagai upaya untuk menjamin terpenuhinya kepentingan dan perlindungan konsumen.

b. Wujud atau bentuk dari pelaku usaha

Pelaku usaha dapat dibedakan ke dalam beberapa bentuk, yaitu:

1) Pelaku usaha perseorangan, ialah individu yang menjalankan kegiatan usaha atas nama dan tanggung jawabnya sendiri tanpa melibatkan pihak lain dalam pengelolaannya.
2) Sedangkan badan usaha, merupakan suatu bentuk usaha yang dijalankan oleh sekumpulan orang. Berdasarkan status hukumnya, badan usaha terbagi menjadi dua kategori, diantaranya yaitu:
 a) Badan usaha yang memiliki status badan hukum, salah satunya adalah Perseroan Terbatas (PT).
 b) Badan usaha tanpa status badan hukum, seperti firma maupun kelompok individu yang menjalankan aktivitas usaha secara tidak rutin atau hanya pada waktu-waktu tertentu. Contohnya, Ketika terjadi banjir yang menyebabkan sejumlah kendaraan mogok atau terjebak, sekelompok orang menawarkan jasa untuk membantu kendaraan tersebut dengan imbalan berupa sejumlah uang atau barang yang telah disepakati.

Suatu badan usaha dapat dikategorikan sebagai pelaku usaha apabila termasuk dalam salah satu ketentuan atau kriteria berikut:

a) Dibentuk serta memiliki tempat kedudukan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia; atau

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

b) Melaksanakan aktivitas usaha dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia.[28]

3. Teori Perlindungan Konsumen

Pelaku usaha adalah pihak yang memiliki peran dalam proses pembentukan maupun pelaksanaan suatu perjanjian dalam berbagai kegiatan ekonomi. Kedudukan dan pengertian pelaku usaha tersebut telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa:

> "Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi''.

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha memiliki beberapa hak, yaitu:

a. Menerima pembayaran berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat, dengan memperhatikan kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang ditawarkan;
b. Mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum terhadap tindakan konsumen yang tidak memiliki itikad baik;

[28] Syafrida & M. T Marbun, Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha Melakukan Perbuatan yang Dilarang Dalam Kegiatan Usaha Berdasarkan Pasal 8 Joncto 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, *National Journal Of Law*, Volume 3, Nomor 2, September 2020.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

c. Memiliki hak untuk menyampaikan pembelaan dan mempertahankan kepentingannya secara patut dalam proses penyelesaian sengketa konsumen;
d. Berhak mendapatkan pemulihan reputasi apabila berdasarkan proses pembuktian secara hukum terbukti bahwa kerugian yang dialami konsumen bukan disebabkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; dan
e. Memperoleh hak-hak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen menempatkan konsumen dan pelaku usaha pada kewajiban untuk menjunjung itikad baik dalam melakukan transaksi serta menjalankan perjanjian. Adapun kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen meliputi:

a. Menjalankan kegiatan usahanya dengan itikad baik.
b. Memberikan keterangan secara jujur, tepat, dan mudah dipahami mengenai kondisi serta jaminan barang atau jasa, termasuk informasi terkait cara penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaanya.
c. Menyelenggarakan pelayanan kepada konsumen secara tepat, jujur, dan adil tanpa membedakan setiap konsumen.
d. Memastikan barang atau jasa yang dihasilkan maupun diperdagangkan telah memenuhi standar kualitas yang ditetapkan dan berlaku.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

e. Memberikan hak kepada konsumen untuk mencoba atau menguji barang dan/atau jasa tertentu, serta menyediakan jaminan dan garansi terhadap barang yang dihasilkan maupun diperdagangkan.
f. Bertanggung jawab memberikan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian apabila konsumen mengalami kerugian akibat penggunaan atau pemanfaatan barang atau jasa yang diperdagangkan.
g. Memberikan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.[29]

Pada 15 Maret 1962, Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy menyampaikan pidato di hadapan publik dari Gedung Putih yang menyoroti pentingnya perlindungan terhadap hak-hak konsumen. Dalam pidato tersebut, ia memperkenalkan empat hak dasar yang menjadi bagian penting dalam perlindungan konsumen, yaitu:

1. *The right to safety* (hak atas keamanan). Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan jaminan perlindungan dari barang atau jasa yang berpotensi membahayakan keselamatan atau menyebabkan kerugian. Konsumen juga berhak memperoleh keterangan yang akurat dan mudah dipahami mengenai keamanan serta risiko yang mungkin timbul dari penggunaan suatu produk.

[29] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2. *The right to choose* (hak untuk memilih). Konsumen memiliki kebebasan dalam menentukan barang atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan, kualitas, serta harga yang layak. Selain itu, konsumen berhak memperoleh pelayanan yang wajar, adil, dan tidak menimbulkan kerugian dari pihak pelaku usaha.
3. *The right to be informed* (hak memperoleh informasi). Konsumen berhak menerima informasi yang akurat, transparan, dan mudah dipahami terkait barang atau jasa yang ditawarkan. Keterangan tersebut dapat meliputi komposisi atau bahan yang digunakan, cara penggunaan, karakteristik produk, serta harga yang perlu dibayarkan oleh konsumen.
4. *The right to be heard* (hak untuk didengar pendapatnya). Konsumen memiliki kesempatan untuk menyampaikan kritik, pengaduan, maupun masukan terkait barang atau jasa yang diperoleh. Berbagai aspirasi tersebut perlu menjadi pertimbangan dalam setiap pengambilan kebijakan atau keputusan yang menyangkut kepentingan konsumen secara luas.[30]

Dalam perjanjian, pelaku usaha maupun konsumen dianggap telah memenuhi prestasinya apabila masing-masing melaksanakan kewajibannya secara penuh sesuai dengan kesepakatan. Sebaliknya, apabila salah satu pihak tidak melaksanakan atau mengabaikan kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian, maka tindakan tersebut dapat dinyatakan

[30] Nandang Ihwanudin dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung: Widina Media Utama, 2025), 243.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

sebagai bentuk wanprestasi. Wanprestasi merupakan kegagalan dalam memenuhi janji atau kewajiban yang telah disepakati sehingga berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya. Apabila perselisihan timbul antara konsumen dan pelaku usaha, penyelesaiannya dapat dilakukan melalui jalur hukum sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa:

a. Konsumen yang mengalami kerugian memiliki hak untuk menuntut pelaku usaha melalui lembaga penyelesaian sengketa konsumen yang berwenang ataupun mengajukan gugatan ke pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.
b. Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi, sesuai dengan pilihan dan kesepakatan yang dibuat secara sukarela oleh para pihak.
c. Upaya penyelesaian sengketa melalui jalur di luar pengadilan tidak menghilangkan pertanggungjawaban pidana yang tetap dapat dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
d. Apabila para pihak telah menyepakati penyelesaian sengketa melalui jalur nonlitigasi, perkara dapat diajukan ke pengadilan setelah mekanisme tersebut dinyatakan tidak mencapai penyelesaian oleh salah satu atau seluruh pihak yang terlibat dalam sengketa.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan yang melihat hukum sebagai aturan tertulis sekaligus sebagai realitas yang diterapkan dalam masyarakat. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, khususnya dalam praktik sewa-menyewa iPhone, dengan mengaitkannya pada kondisi yang terjadi di lapangan.

Jenis penelitian ini termasuk penelitian yuridis empiris yang berfokus pada kondisi nyata dalam kehidupan masyarakat. Data diperoleh melalui pengamatan secara langsung serta pengumpulan informasi dari subjek penelitian untuk memperoleh fakta yang sesuai dengan permasalahan yang dikaji.[31]

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti yaitu pada akun tiktok @Sewa Iphone By Andani Tamanan Bondowoso yang akan menjadi informan dalam penelitian ini. Lokasi penelitian dipilih berdasarkan hasil pra-survei yang telah dilakukan sebelumnya. Dari wawancara awal dengan pelaku usaha, ditemukan permasalahan berupa penyalahgunaan identitas oleh penyewa, salah satunya dengan menggunakan STNK milik orang lain sebagai jaminan dan

[31] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 87.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

berupaya membawa kabur iPhone yang disewa, Selain itu, terdapat kasus pengembalian barang sewaan yang melewati batas waktu yang telah disepakati. Keadaan ini dapat menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha sehingga penting untuk dikaji dari sisi perlindungan hukum sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

C. Subyek Penelitian

Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan secara purposive, yaitu berdasarkan pertimbangan dan tujuan tertentu. Data diperoleh melalui observasi serta wawancara dengan pihak yang dinilai memahami kondisi sosial dan permasalahan yang menjadi objek penelitian.[32] Adapun informan yang dipilih karena dianggap memiliki informasi yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemilik atau pengelola usaha sewa menyewa iPhone
2. Konsumen penyewa iPhone
3. Pengawas perdagangan

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Ketiga teknik tersebut digunakan untuk mendapatkan data yang relevan dan mendukung tujuan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi:

[32] Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press,2011), 65.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

1. Wawancara

Wawancara dilakukan melalui interaksi langsung antara peneliti dan informan untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Teknik ini digunakan untuk menggali fakta, pandangan, perasaan, harapan, serta informasi lain yang relevan dengan tujuan penelitian.[33]

Penelitian ini menggunakan wawancara semiterstruktur yang memberikan fleksibilitas dalam proses pengumpulan data. Peneliti terlebih dahulu menyiapkan pertanyaan sebagai pedoman, tetapi tetap dapat mengembangkan pertanyaan berdasarkan jawaban yang diberikan oleh informan. Selama wawancara, peneliti menyimak informasi dengan baik dan mencatat hal-hal penting yang berkaitan dengan penelitian. Pertanyaan yang diajukan bertujuan untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam dan jelas mengenai permasalahan yang diteliti.

2. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian dan mencatat setiap kejadian atau kondisi yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji secara teratur. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap aktivitas serta keadaan sehari-hari responden untuk memperoleh data yang menggambarkan kondisi nyata sesuai dengan situasi di lapangan.

[33] Mita Rosalina, Wawancara Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif, *Jurnal Ilmu Budaya,* Vol.11, No.2 (2015), 74.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

3. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan sebagai salah satu metode pengumpulan data dengan menelaah berbagai dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian. Bentuk dokumen tersebut dapat berupa catatan tertulis, foto, maupun karya tertentu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian kualitatif, dokumentasi berperan sebagai data pendukung untuk melengkapi informasi yang diperoleh melalui wawancara. Dengan demikian, peneliti mengkaji dokumen yang relevan guna melengkapi kebutuhan data serta memperkuat informasi yang diperoleh dari hasil wawancara.

E. Analisis Data

Tahap selanjutnya dalam penelitian ini adalah proses analisis data. Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dan dikaji secara menyeluruh untuk menjawab rumusan masalah serta mendukung penyusunan penelitian secara terarah. Adapun metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.[34] Istilah deskriptif merujuk pada proses penyajian data melalui uraian yang sistematis sehingga informasi yang terkumpul dapat dipahami dan ditafsirkan dengan lebih mudah. Penelitian deskriptif berupaya mengorganisasi seluruh data yang diperoleh selama proses pengumpulan, kemudian menyajikannya dalam bentuk penjelasan mengenai peristiwa atau kondisi yang menjadi objek penelitian. Adapun penelitian kualitatif merupakan

[34] Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian*, (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), 6.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

jenis penelitian lapangan yang bersifat deskriptif dan menitikberatkan pada proses analisis terhadap data yang ditemukan.[35]

Dengan demikian, penelitian deskriptif kualitatif dapat dipahami sebagai metode yang digunakan untuk menggambarkan secara mendalam ucapan, tulisan, perilaku, serta berbagai data yang diamati selama penelitian berlangsung.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data diperlukan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh dalam penelitian memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Untuk menguji keakuratan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi dengan melakukan pemeriksaan kembali terhadap informasi yang telah dikumpulkan. Proses ini dilakukan dengan mencocokkan keterangan yang diberikan oleh informan dengan data yang diperoleh melalui dokumentasi, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan terhadap hasil penelitian. Adapun triangulasi yang diterapkan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber. Data penelitian diperoleh dari informan sebagai sumber primer, kemudian didukung oleh sumber sekunder berupa buku, jurnal, serta berbagai karya ilmiah lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.[36]

Adapun jenis triangulasi yang diterapkan dalam penelitian ini meliputi:

[35] Fenti Hikmawati, *Metode Penelitian*, (Depok: rajawali Pers, 2019), 84-85.
[36] Feny Rita Fiantika dkk*, Metodologi penelitian Kualitatif*, (Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2022), 61-62.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

1. Triangulasi Teknik

riangulasi teknik dilakukan dengan menguji kembali data dari informan yang sama menggunakan beberapa teknik pengumpulan data. Informasi yang diperoleh melalui wawancara kemudian dibandingkan dengan data hasil observasi maupun dokumentasi. Jika ditemukan perbedaan antara hasil dari masing-masing teknik, peneliti melakukan klarifikasi kembali kepada informan untuk memperoleh keterangan yang paling tepat dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Namun, perbedaan tersebut tidak selalu menunjukkan adanya data yang salah karena setiap metode dapat menghasilkan informasi berdasarkan sudut pandang yang berbeda.

2. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan menguji kesesuaian data melalui perbandingan keterangan dari beberapa informan yang berkaitan dengan objek penelitian. Meskipun memiliki hubungan dengan permasalahan yang sama, masing-masing informan memiliki peran atau posisi yang berbeda sehingga informasi yang diberikan dapat digunakan untuk saling menguji dan memperkuat keabsahan data. Dalam penerapannya, peneliti dapat mewawancarai tiga orang atau lebih untuk memperoleh data yang lebih beragam dan memastikan kesesuaian informasi yang diberikan.

G. Tahap-tahap Penelitian

Dalam proses penelitian, kegiatan dilaksanakan melalui tiga tahapan, yaitu tahap pra lapangan, tahap pelaksanaan penelitian, dan tahap penyusunan laporan:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

1. Tahap Pra Lapangan

 Pada tahap awal ini, peneliti terlebih dahulu mengidentifikasi dan memahami permasalahan yang akan dikaji. Peneliti juga melakukan penelusuran terhadap berbagai sumber dan literatur yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pelaku usaha dalam kegiatan sewa-menyewa iPhone berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, khususnya pada akun TikTok @Sewa Iphone by Andani Tamanan Bondowoso.

2. Tahap Pelaksanaan

 Setelah tahap persiapan selesai, peneliti melakukan kegiatan penelitian secara langsung pada lokasi atau objek yang telah ditentukan. Data dikumpulkan melalui kegiatan observasi, wawancara dengan informan, serta dokumentasi untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan fokus penelitian.

3. Tahap Penyusunan Laporan

 Tahap terakhir dilakukan setelah data yang diperlukan berhasil dikumpulkan. Peneliti kemudian mengolah dan menganalisis data tersebut untuk memperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan permasalahan yang dikaji. Hasil analisis selanjutnya dituangkan dalam laporan penelitian dan diserahkan kepada dosen pembimbing untuk mendapatkan bimbingan, pemeriksaan, serta masukan guna memperbaiki bagian yang masih memiliki kekurangan atau kesalahan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Karakteristik Desa Tamanan Kabupaten Bondowoso

Wilayah Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso merupakan salah satu daerah yang memiliki tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi. Kompleksitas masyarakat yang ada di wilayah tersebut mendorong terjadinya interaksi sosial yang intens antarwarga, sehingga tercipta hubungan saling membutuhkan dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam dinamika sosial tersebut, berbagai aktivitas masyarakat tidak jarang didokumentasikan, baik untuk kepentingan pribadi maupun publikasi di media sosial. Fenomena ini menunjukkan bahwa dokumentasi visual telah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat modern.

Kemudian Tamanan juga memiliki sektor agraris dan industri kreatif salah satunya yang juga mendorong kebutuhan teknologi sebagai tujuan masyarakat dalam kepentingan dimedia sosial yaitu destinasi eduwisata budaya sangat terbuka bagi pengunjung seperti desa kalianyar dan kemirian yang merupakan eduwisata sering dikunjungi wisatawan domestic ataupun mancanegara untuk mempelajari budaya setempat.

Kedua, terdorongnya kebutuhan teknologi sebagai bentuk aktivitas komunikasi, adanya industri krearif dan UMKM, perekonomian desa ditopang oleh sentra batik magenda, industri rumah tangga genteng, serta produksi makanan olahan seperti tahu tamanan. Dengan adanya ini menjadi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

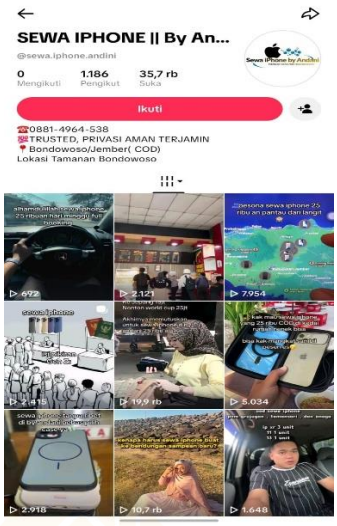
kebutuhan sosial baik dari kegiatan masyarakat komunikasi dan dokumentasi.

Berangkat dari kondisi tersebut, Saudari Ayu Andani melihat adanya peluang bisnis yang potensial dalam bidang penyediaan jasa dokumentasi, khususnya melalui penyewaan perangkat iPhone yang dikenal memiliki kualitas kamera dan performa yang unggul. Oleh karena itu, Saudari Ayu Andani berinisiatif untuk mendirikan usaha di bidang jasa penyewaan iPhone yang kemudian diberi nama Sewa iPhone By Andani Tamanan Bondowoso.

Sewa iPhone By Andani Tamanan Bondowoso merupakan usaha rental iPhone yang telah berdiri sejak bulan September 2025. Usaha ini merupakan usaha swasta yang berlokasi di Dusun Mengen Barat, Desa Mengen, Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso. Usaha tersebut dimiliki dan dikelola oleh Saudari Ayu Andani sebagai pelaku usaha utama dalam kegiatan penyewaan iPhone. Media promosi yang digunakan yaitu tiktok, WhatspApp.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id



Gambar 1: Akun TikTok sewa menyewa iPhone By Andani Tamanan Bondowoso.

2. Latar Belakang Berdirinya Usaha

Membuka peluang untuk mendapatkan penghasilan yang tidak terbatas dibandingkan hanya mengandalkan gaji tetap. Kesempatan untuk memberdayakan masyarakat sekitar, menciptakan dampak sosial, dan membantu menggerakkan roda perekonomian.

Dalam bisnis produk atau jasa yang ditawarkan sangat diminiti oleh target pasar dan anak usia remaja dan dewasa, dan kondisi sosial masyarakat terjadi dinamika perubahan gaya hidup masyarakat, teknologi, atau regulasi baru yang sedang berkembang.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

3. Stuktur dan Sistem Pengelolaan Usaha

Dalam menjalankan usahanya, Saudari Ayu Andani tidak bertindak secara individual, melainkan bekerja sama dengan kakaknya sebagai mitra dalam pengelolaan usaha. Seluruh kegiatan operasional, mulai dari pengelolaan transaksi, perawatan perangkat, hingga pelayanan kepada konsumen, dilakukan secara langsung oleh keduanya tanpa melibatkan tenaga kerja atau karyawan tambahan. Hal ini menunjukkan bahwa usaha tersebut masih berskala kecil hingga menengah dengan sistem pengelolaan yang bersifat mandiri.

Usaha penyewaan iPhone ini pada awalnya muncul sebagai bentuk inisiatif pelaku usaha yang melihat adanya peluang dari meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan perangkat iPhone, khususnya di tengah keterbatasan akses kepemilikan akibat faktor ekonomi dan tingginya harga perangkat tersebut. Pada tahap awal pendirian, jumlah unit iPhone yang disewakan masih terbatas, yaitu sebanyak 1 unit. Namun, seiring dengan perkembangan usaha serta meningkatnya minat masyarakat, jumlah unit yang tersedia mengalami peningkatan menjadi 22 unit. Hal ini menunjukkan adanya perkembangan usaha yang cukup signifikan dalam kurun waktu tertentu.

Dalam operasionalnya, Sewa iPhone By Andani Tamanan Bondowoso tidak memiliki ketentuan jam operasional yang tetap. Sistem penyewaan yang diterapkan bersifat fleksibel dengan menggunakan metode *Cash on Delivery* (COD), di mana transaksi dilakukan melalui pertemuan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

langsung antara pelaku usaha dan konsumen di lokasi yang telah disepakati bersama. Selain itu, konsumen juga diberikan opsi bisa untuk mengambil langsung barang atau iPhone tersebut ke lokasi usaha.

Tugas masing-masing pengelola disewakan dalam sesuai jam yang ditentukan oleh pemilik HP bisa 6 jam, 12 jam dan 24 jam dan bisa berhari-hari. Dalam sistem adminitstrasi penyewaan wajib meninggalkan jaminan seperti KTP, SIM dan Kartu Pelajar Asli. Untuk perkembangan usaha seperti jumlah unit iPhone awal dan sekarang jumlah 22 unit, pertumbuhan pelanggaran 99% tiap hari full, lama usaha berjalan 9 bulan.

Dalam permintaan karakteristik konsumen rata-rata penyewa pelalajar, mahasiswa, konten kreator) pelajar 50%, mahasiswa 30%, conten creator 20%. Tujuan penyewaan iPhone menghasilkan dokumentasi yang stabil dan jernih. Dalam penyewaan ini sehari bisa 11/16 unit.

Sedangkan Tujuan didirikannya usaha sewa iPhone ini adalah untuk memperoleh keuntungan secara komersial sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap layanan penyewaan perangkat iPhone. Hal ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya tren penggunaan iPhone di berbagai kalangan, baik remaja maupun dewasa, khususnya dalam menunjang aktivitas dokumentasi, komunikasi, serta pembuatan konten digital. Iphone sebagai salah satu perangkat dengan teknologi lebih unggul terutama kualitas kamera yang tinggi menjadi pilihan utama bagi masyarakat dalam menghasilkan visual yang menarik dan berkualitas.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Bahkan, pada era digital saat ini, mayoritas masyarakat cenderung menilai, mengapresiasi, dan membentuk persepsi terhadap suatu aktivitas berdasarkan visualisasi yang ditampilkan, terutama melalui media sosial. Fenomena ini menunjukkan bahwa aspek visual memiliki peran yang sangat dominan dalam kehidupan sosial masyarakat modern. Oleh karena itu, kebutuhan terhadap perangkat dengan kualitas kamera dan performa yang unggul semakin meningkat, sehingga membuka peluang usaha di bidang penyewaan iPhone sebagai solusi alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan perangkat tersebut tanpa harus membelinya dengan harga yang lumayan tinggi.

B. Penyajian Data dan Analisis

Bagian ini menyajikan hasil penelitian yang diperoleh peneliti berdasarkan data yang dikumpulkan di lapangan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya, data yang telah diperoleh diolah dan dianalisis untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Adapun hasil penelitian yang diperoleh selama kegiatan pengumpulan data di lapangan disajikan sebagai berikut.

1. Praktik Sewa-menyewa iPhone Pada Akun Tiktok @Sewa Iphone By Andani Tamanan Bondowoso

Praktik sewa menyewa iPhone yang ditawarkan melalui akun TikTok @Sewa Iphone By Andani Tamanan Bondowoso merupakan salah satu bentuk perkembangan model bisnis berbasis digital yang memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi dan transaksi. Dalam praktiknya,

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kegiatan ini tidak hanya melibatkan proses penyewaan barang semata, tetapi juga mencakup kesepakatan antara pelaku usaha dan konsumen terkait syarat, ketentuan, durasi sewa, hingga tanggung jawab atas risiko kerusakan atau kehilangan barang. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana mekanisme sewa menyewa tersebut dijalankan, mulai dari tahap penawaran hingga pelaksanaan perjanjian, agar dapat diketahui kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum perdata yang berlaku.

a. Sistem Penyewaan Iphone

1) Pemesanan

Konsumen melakukan pemesanan melalui akun tiktok atau WhatsApp milik pelaku usaha. Dalam proses tersebut konsumen menentukan: (Jenis Iphone, durasi penyewaan, waktu pengambilan, serta lokasi transasksi). Adapun beberapa jenis barang dan harga dalam penyewaan iphone dapat diketahui pertama, iPhoneXR: 12 Jam dengan harga 25k (Rp.25.000,-), dan 24 Jam harga 50k (Rp.50.000,-). Kedua, iPhone 11 dari 6 Jam 40k (Rp.40.000,-), 12 Jam 50 (Rp.50.000,-), 24 Jam 65k (Rp65.000,-). Ketiga, iPhone 11 Pro harga 6 jam 50k (Rp.50.000,-), 12 Jam 65k (65.000,-), 24 Jam 75k (Rp.75.000). Keempat, iPhone 13 harga 6 jam 60k (Rp.60.000,-), 12 Jam 80k (Rp.80.000,-), 24 Jam 100k (Rp.100.000,-). Kelima, Tripod Bluetooth 12 Jam 5k (Rp.5.000,-) dan 24 Jam (Rp.10.000,-). Seperti yang dijelaskan wawancara andani bahwa:

"Dalam pemesanan sewa iPhone ini sangat mudah mas, bisa lewat DM akun Tikok, WhatsApp. Sekarang banyak para costumer

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pengguna sosial media, dengan memanfaatkannya dalam komunikasi ataupun transaksi. Dari sini usaha kita sewa iPhone, mencoba untuk berinovasi dalam berbisnis di sosial media."[37]



Gambar 2: Menu jenis iPhone dan Harga per-jam.

2) Penyerahan identitas dan Jaminan

Sebelum transaksi dilakukan, konsumen diwajibkan menyerahkan identitas diri dan jaminan sebagai bentuk pengamanan bagi pelaku usaha. Jaminan yang biasa digunakan berupa (KTP, SIM, Kartu Pelajar Asli, atau dokumen penting lainnya. Ketentuan ini sebagai preventif dalam meminimalisasi resiko kehilangan ataupun wanprestasi. Seperti yang dijelaskan dalam wawancara Ayu Andani:

> "Kita sebagai pelaku usaha bisnis sebelum melakukan transaksi sewa menyewa produk kami kepada customer, ada namanya persyaratan sebagai jaminan yang berupa identitas.

[37] Ayu Andani, Pelaku Usaha Sewa iPhone, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 20 Mei 2026

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

> Seperti KTP, kartu Pelajar, SIM, dan dokumen penting lainnya. Sebagai upaya kenyaman bagi kedua belah pihak."[38]

3) Sistem Pembayaran

Pembayaran dilakukan di awal transaksi kesepakatan antara pelaku usaha dan konsumen. Tarif penyewaan disesuaikan dengan jenis dan lama waktu penyewaan baik dari 6 Jam, 12 Jam, dan 24 Jam dan bisa berhari-hari. Berdasarkan wawancara yang diketahui di lapangan:

> "Model pembayaran sewa menyewa bisa dilakukan di awal transaksi namun sesuai kesepakatan kita bersama, bisa pembayaran secara DP dan pelunasan di akhir. Pembayaran berupa tunai dan Transfer."[39]

4) Penyerahan Barang

Penyerahan iPhone dilakukan dengan dua metode yaitu *Cash On Delivery* (COD) dan pengambilan langsung di lokasi usaha. Dalam metode COD disepakati bersama antara pelaku usaha dan penyewa, sebagai tujuan saling menguntungkan. Berdasarkan hasil wawancara pelaku usaha,

> "Penyerahan iPhone dalam praktiknya dilakukan dengan dua cara yaitu: COD dan pengambilan langsung dilokasi. Untuk metode COD sendiri ada tambahan biaya harganya tergantung jarak. Sedangkan pengambilan langsung tanpa biaya dilakukan bagi penyewa yang ingin tahu tempatnya langsung dan mengurangi tambahan biaya."

[38] Ayu Andani, Pelaku Usaha Sewa iPhone, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 20 Mei 2026

[39] Ayu Andani, Pelaku Usaha Sewa iPhone, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 20 Mei 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

5) Pengembalian Barang

Konsumen wajib mengembalikan iPhone sesuai batas waktu yang telah disepakati. Apabila terjadi keterlambatan, maka konsumen dikenakan denda tambahan berupa 1 jam 10 ribu berlaku kelipatan hari. Berdasarkan keterangan yang diperoleh peneliti melalui wawancara dengan saudari Ayu Andani selaku pemilik usaha sewa iPhone By Andani Tamanan Bondowoso;

> "Ketentuan terkait batas waktu pengembalian barang sewaan. Konsumen diwajibkan mengembalikan iPhone sesuai dengan waktu yang telah disepakati pada saat transaksi berlangsung. Ketentuan tersebut diterapkan sebagai bentuk kedisiplinan dan upaya menjaga kelancaran operasional usaha penyewaan. Kemudian apabila konsumen terlambat mengembalikan iPhone, pihak penyewa akan dikenakan denda tambahan. Denda ini diberlakukan sebesar Rp.10.000 untuk setiap keterlambatan selama satu jam dan berlaku kelipatan sesuai lamanya keterlambatan."[40]

Sistem penerapan denda yang dimaksud oleh saudai Ayu Andani dilakukan agar konsumen memiliki kewajiban untuk memenuhi kesepakatan yang telah dibuat bersama serta untuk meminimalisasi kerugian yang dialami pelaku usaha akibat keterlambatan. Selain itu denda juga bertujuan untuk menjaga ketersediaan unit iPhone bagi konsumen lain yang telah melakukan pemesanan sebelumnya. Dengan adanya aturan tersebut, Pelaku usaha mengharapkan adanya hubungan yang harmonis dengan

[40] Ayu Andani, Pelaku Usaha Sewa iPhone, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 20 Mei 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

konsumen melalui penerapan itikad baik dalam menjalankan setiap kesepakatan sewa-menyewa.

b. Resiko dan Permasalahan dalam praktik sewa menyewa

Dalam praktik usaha sewa-menyewa iPhone yang dijalankan oleh saudari Ayu Andani melalui akun TikTok @Sewa Iphone By Andani Tamanan Bondowoso, terdapat beberapa risiko dan permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban penyewa.

Berdasarkan hasil wawancara, ditemukan beberapa permasalahan, yaitu penggunaan identitas milik orang lain sebagai jaminan, dugaan penggelapan iPhone yang disewa, keterlambatan pembayaran uang sewa, serta kerusakan pada unit iPhone yang disewakan. Permasalahan tersebut menimbulkan kerugian dan berpotensi merugikan pelaku usaha, baik karena keterlambatan penerimaan kembali barang maupun karena adanya biaya yang harus dikeluarkan untuk memperbaiki kerusakan. Dalam menangani permasalahan tersebut, pelaku usaha melakukan beberapa upaya, seperti menahan identitas yang dijadikan jaminan, mengunci perangkat iPhone melalui fitur yang tersedia, meminta ganti rugi atas kerusakan barang, dan melaporkan dugaan penggelapan kepada pihak kepolisian. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai bentuk permasalahan dan upaya penanganan yang dilakukan oleh pelaku usaha, berikut disajikan hasil wawancara terkait permasalahan yang terjadi dalam praktik sewa-menyewa iPhone.

Pertama, identitas palsu dalam praktik sewa menyewa:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

“Awal pertama si A sewa iPhone 11 dengan menggunakan jaminan STNK, namun identitas yang digunakan bukan pemilik aslinya, tetapi menggunakan identitas pemalsuan milik tantenya yang berawal meminjam motor dan STNK milik tantenya dan STNKnya dibuat jaminan untuk sewa HP atau iPhone. Sehingga barang yang disewa pengembalian terlambat.”[41]

Kedua, Penggelapan sewa menyewa iPhone:

“Penggelapan barang yang disewa, yaitu iPhone 11 yang digadaikan oleh penyewa. Penyewa tersebut menyewa iPhone 11 menggunakan jasa Gojek dan tidak menggunakan identitas sebagai jaminan, tetapi hanya menggunakan dokumentasi foto saat berlangsungnya transaksi. Karena iPhone tersebut tidak dikembalikan oleh penyewa, kami sebagai pelaku usaha melakukan pelaporan ke Polres Bondowoso untuk mengusut kasus tersebut. Setelah dilaporkan, penyewa tersebut sempat masuk sel selama satu hari. Kemudian, iPhone tersebut dikembalikan oleh orang yang menerima gadai setelah adanya pelaporan tersebut. Hal ini berkaitan dengan adanya dua laporan dari tempat persewaan iPhone yang lain.”[42]



Gambar 3: Barang bukti, surat laporan dan identitas jaminan

[41] Ayu Andani, Pelaku Usaha Sewa iPhone, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 20 Mei 2026

[42] Ayu Andani, Pelaku Usaha Sewa iPhone, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 20 Mei 2026

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Ketiga, Keterlambatan karena tidak membayar uang sewa:

> "Tidak membayar uang sewa iPhone, karena alasan tidak memiliki uang, sehingga terpaksa di kunci melalui fitur iPhone tersebut dan hp dikembalikan tetapi untuk identitanya yang dibuat jaminan ditahan. Ada yang ditebus ada yang masih belum ditebus."[43]

Keempat, Kerusakan unit barang yang disewa:

> "Terjadi kerusakan pada LCD, *Backhlas,* dan mesin pada iPhone, oleh Konsumen yang menyewa dikalangan siswa dan saya minta ganti rugi untuk perbaikan iPhone tersebut."

c. Konsumen Sewa iPhone

Dalam penelitian yang diperoleh kepada pihak konsumen yang menyewa iPhone terdapat alasan dan tujuan yang diinginkan yaitu konsumen memiliki kebutuhan khusus untuk menyewa iPhone untuk pembuatan konten, karena kamera iPhone sangat mendukung dalam pembuatan tersebut. Dan service yang didapatkan di By Andani sewa iPhone memiliki sistem yang baik.

Kemudian sistem persyaratan dan ketentuan untuk sewa iPhone sangat baik dan tidak rumit serta mudah dipahami oleh konsumen termasuk aturan tentang tanggung jawab atas kerusakan. Seperti hasil wawancara peneliti peroleh dengan konsumen:

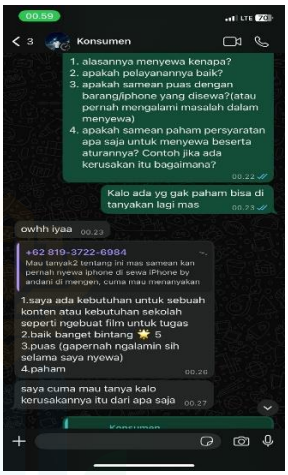
> "Saya ahmad ubaidillah afliki umur 18 tahun, alamat Dauhan Mangli, Sukowono, Jember, pendidikan SMK. Alasan saya menyewa iPhone di Andani karena saya memiliki kebutuhan khusus untuk pembuatan konten tugas sekolah dan kamera yang dimiliki iPhone sangat mendukung. Saya menyewa iPhone di andani karena informasi yang saya dapatkan sistem sewanya

[43] Ayu Andani, Pelaku Usaha Sewa iPhone, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 20 Mei 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

aman mulai dari persyaratan dan ketentuan penyewaan tentang tanggung jawab jika terjadi kerusakan sehingga sanksi yang dikenakan kemungkinan denda atau biaya perbaikan karena kelalaian barang dan service yang baik dan saya memberikan penilain bintang 10 saya sangat merasa puas dengan produk iPhone yang disewa."[44]



Gambar 4: Bukti wawancara via WhatsApp.

Berdasarkan wawancara ini dilakukan secara online via WhatsApp, karena beberapa alasan yang tidak bisa temui secara langsung pelaku konsumen. Dan data konsumen yang didapatkan oleh peneliti dari pelaku usaha. Kemudian peneliti mendapat data konsumen yang lalai atau terlambat dalam pengembalian barang, yang berdasarkan hasil wawancara berikut:

"Saya Mohammad Fauzan, usia 17 Tahun yang beralamat desa Sukosari, Sukowono, Jember, pendidikan SMK. Saya pernah sewa iPhone di andani karena produk iPhone yang sangat bagus dan tertarik untuk sewa iphone, namun kendalanya saya tidak bisa sewa karena tidak sesuai persyaratan dan ketentuan untuk sewa iPhone andani belum memiliki KTP dan tidak memiliki identitas lainnya. Sehingga saya nekat untuk memanipulasi identitas dengan menggunakan STNK milik tante saya."[45]

[44] Ahmad Ubaidillah Afliki, Konsumen, diwawancara oleh penulis, Jember, 20 Mei 2026
[45] Mohammad Fauzan, Konsumen, diwawancara oleh penulis, Jember, 20 Mei 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Sedangkan konsumen lainnya atas nama Moh Mahfid, umur 23 tahun, beralamat di Desa Karang Melok, Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso Pendidikan terakhir MA, menyatakan:

> "Saya menyewa iPhone di Andani untuk keperluan foto-foto dan membuat konten sederhana. Menurut saya harga iPhone yang cukup mahal dan saya tidak mampu untuk membeli saya memilih untuk menyewa saja. Dan untuk proses penyewaan di Andani cukup mudah dan pelayanan yang diberikan baik. Selain itu, saya diberikan penjelasan mengenai tanggung jawab saya sebagai penyewa apabila terjadi kerusakan atau keterlambatan pengembalian juga dijelaskan dengan baik sehingga membuat saya merasa aman dan nyaman saat menyewa."[46]

Menurut penjelasan konsumen tersebut, pelaku usaha telah menjelaskan mengenai hak dan kewajiban sebagai konsumen selama penyewaan berlangsung. Hal ini sejalan dengan pernyataan konsumen lainnya yang juga menjelaskan:

> "Proses penyewaanya mudah, dan penjelasan mengenai syarat serta ketentuan penyewaan disampaikan dengan jelas. Selain itu kondisi iPhone yang di sewakan juga masih bagus dan nyaman digunakan sehingga saya puas dengan barang atau iPhone tersebut."[47]

Dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap keempat konsumen tersebut, diperoleh informasi bahwa praktik sewa menyewa iPhone di Ayu Andani dilaksanakan sesuai dengan persetujuan yang telah dicapai oleh pelaku usaha dan konsumen dengan adanya syarat serta ketentuan yang telah ditetapkan sebelum transaksi dilakukan. Ketentuan tersebut meliputi persyaratan identitas, jangka waktu penyewaan, biaya

[46] Moh Mahfid, Konsumen, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 21 Mei 2026
[47] Abd. Muis, Konsumen, diwawancara oleh penulis, Jember, 21 Mei 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

sewa, tanggung jawab konsumen terhadap unit iPhone, serta sanksi apabila terjadi keterlambatan pengembalian atau kelalaian selama penggunaan barang.

Temuan tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 4 mengenai hak konsumen. Berdasarkan keterangan dari empat konsumen By Andani, dapat diketahui bahwa hak-hak konsumen telah terpenuhi, antara lain hak untuk memperoleh kenyamanan, keamanan, keselamatan, serta informasi yang benar dan jelas mengenai barang atau jasa. Selain itu, konsumen juga memiliki hak untuk menentukan pilihan terhadap barang atau jasa yang akan digunakan, medapatkan kompensasi atau ganti rugi, serta pelayanan tanpa diskriminasi. Hak didengar pendapat atau keluhannya, mendapatkan advokasi dan edukasi konsumen.

Berdasarkan kewajiban konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 5, dari empat responden yang diwawancarai terdapat satu konsumen, yaitu Fauzan, yang belum menjalankan kewajibannya dengan itikad baik dalam melakukan transaksi penyewaan barang atau jasa dengan menggunakan identitas palsu sehingga terjadi keterlambatan pengembalian. Dan konsumen telah menjalankan kewajibannya berdasarkan pasal 5 baik mendapatkan informasi atau petunjuk dan pemanfaatan barang atau jasa dengan baik, beritikad baik, membayar sesuai kesepakatan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

d. Analisis Praktik Sewa Menyewa iPhone

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan sewa-menyewa iPhone melalui akun TikTok @Sewa iPhone By Andani Tamanan Bondowoso pada dasarnya telah memenuhi ketentuan mengenai perjanjian sewa-menyewa sebagaimana diatur dalam Pasal 1548 KUHPerdata, yang meliputi:[48]

1) Adanya pihak yang menyewakan
2) Adanya pihak penyewa,
3) Adanya objek sewa,
4) Adanya jangka waktu,
5) Dan adanya pembayaran sewa.

Selain praktik penyewaan juga menunjukkan adanya ikatan hukum yang terbentuk antara pelaku usaha dan konsumen, sehingga menimbulkan hak serta kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak.

Meskipun demikian, pelaksanaan di lapangan masih menunjukkan adanya beberapa tindakan konsumen yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana telah disepakati, seperti keterlambatan pengembalian dan penyalahgunaan identitas. Hal tersebut menunjukkan bahwa penerapan perjanjian dalam praktiknya masih belum sepenuhnya

[48] Leo dan Rasji, "Analisa Perlindungan Hukum Untuk Pacar Sewaan Yang Tergabung Dengan Agency (Dikaitkan Dengan Pasal 1548 Kuhperdata Tentang Sewa Menyewa)", *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 10, no. 2, 2023, 497–505.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

mencerminkan prinsip itikad baik yang seharusnya diterapkan oleh para pihak.

e. Diskoperindag (Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Bondowoso)

Temuan data yang diporoleh di kantor Diskoperindag Kabupaten Bondowoso sebagai motor penggerak ekonomi daerah yang melalui tiga fungsi yaitu regulator (membuat kebijakan), fasilitator (memberikan bantuan teknis/modal dan pelatihan), beserta katalisator (mengawasi stabilitas pasar dan distribusi barang).

Peran Diskoperindag yang dijalankan dilapangan terdapat beberapa penggerak yaitu pertama, pemberdayaan koperasi dan UMKM atau memberikan pelatihan manajemen bisnis, fasilitas perizinan usaha, beserta membantu akses permodalan dan pemasaran bagi pelaku usaha mikro. Kedua, pengembangan industri membina industri kecil menengah untuk meningkatkan kualitas produk, inovasi kemasan, dan daya saing di pasar domestik maupun ekspor. Ketiga, menjaga stabilitas harga dan kelancaran distribusi dengan melakukan pemantauan secara rutin terhadap harga barang kebutuhan pokok dan barang penting di pasar tradisional. Pemantauan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk mengendalikan kenaikan harga yang dapat memicu terjadinya inflasi. Keempat, pengelolaan pasar dalam fasilitas pasar daerah serta menjaga ketertiban, kebersihan dan keamanan lingkungan pasar agar transaksi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

berjalan lancar dan perlindungan konsumen mengawasi peredaran barang dipasaran dan memastikan alat-alat ukur, takar dan timbangan berfungsi akurat.

Adapun data wawancara yang diperoleh langsung di lapangan kepada Diskoperindag yaitu:

> "Tidak terdaftar dan tidak diketahui NIB pelaku usaha dari sewa menyewa Iphone By Andani, adanya terdapat data pelaku usaha pasar yang dibantu oleh Unit Pelaksana Teknis Pasar. Karena di perdagangan cenderung kepada obsi pergadangan, pembangunan, pembinaan, memantau kestabilan pasar." [49]

Dalam penjelasan tersebut Dikoperindag hanya cenderung mendata pelaku usaha pasar yang di bantu oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) pasar dan bertugas hanya memberikan pembinaan, pembangunan akses permodalan dan pemasaran bagi pelaku usaha mikro, dan melakukan pemantauan secara rutin terhadap stabilitas harga dan distribusi barang kebutuhan pokok serta barang penting di pasar tradisional sebagai upaya untuk menjaga kestabilan harga dan mencegah terjadinya inflasi.

Dalam proses kegiatan perdagangan dan perindustrian terdapat prosedur perizinan dalam suatu persyaratan, berikut data wawancara yang diketahui:

> "Bagian membantu permodalan di dinas penanaman modal dan perizinan terpadu dalam persyaratan untuk membantu perizinan dibidang pelaku usaha UMKM. Kemudian pengawasan UMKM

[49] Bapak Hendri, Pengawas Perdagangan, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 18 Juli 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

> dalam perizinan kegiatan sebagai pelaku usaha di bidang industri kecil mikro."[50]

Diskoperindag Kabupaten Bondowoso tersebut tidak pernah melakukan penanganan permasalahan sengketa konsumen dan pelaku usaha secara langsung namun penanganan tersebut berada langsung wewenang BPSK. Adapun kebijakan dalam pembinaan diskoperindag terhadap pelaku usaha memberikan legitimasi perjanjian pelaku usaha dan konsumen sebagai pencegahan sengketa, berikut upaya pembinaan hukum pada pelaku usaha oleh Diskoperindag:

> "Dalam perjanjian sewa menyewa tidak cukup dengan identitas KTP namun foto pelaku konsumen secara langsung sebagai bukti kuat, dan perjanjian di atas materai sebagai bentuk kehati-hatian di antara kedua belah pihak pelaku usaha dan konsumen. "[51]

Dalam penjelasan tersebut memberikan kebijakan saran dan bentuk upaya hukum dalam pembinaan pelaku usaha agar tidak terjadi sengketa. Dan tidak saling dirugikan baik dari pelaku usaha maupun konsumen. Dengan upaya ini Diskoperindag tidak hanya sebagai pembinaan semata namun mencegah adanya sengketa hukum di bidang industri kecil maupun UMKM terutama di pasar tradisional.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[50] Bapak Hendri, Pengawas Perdagangan, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 18 Juli 2026.

[51] Bapak Hendri, Pengawas Perdagangan, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 18 Juli 2026.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2. Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Sewa Menyewa iPhone pada akun titkok @Sewa Iphone By Andani Tamanan Bondowoso.

a. Bentuk Perlindungan Hukum Yang diterapkan Pelaku Usaha

Sebagai upaya mempertahankan diri sendiri (*self-defense*), pelaku usaha sewa-menyewa iPhone By Andani melakukan tindakan untuk menjaga dan mempertahankan haknya ketika konsumen tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati. Dalam praktiknya, tindakan tersebut diwujudkan melalui permintaan pengembalian iPhone sesuai dengan waktu yang ditentukan, penagihan denda keterlambatan, serta permintaan pertanggungjawaban kepada konsumen apabila terjadi kerusakan atau kehilangan barang. Tindakan tersebut menunjukkan bahwa pelaku usaha berupaya mempertahankan hak dan kepentingannya agar tidak dirugikan akibat tindakan konsumen yang tidak sesuai dengan kesepakatan sewa-menyewa.

Selain upaya mempertahankan hak tersebut, pelaku usaha sewa-menyewa iPhone By Andani juga menerapkan langkah pencegahan kerugian (*prevention of injury*) melalui beberapa ketentuan dalam praktik penyewaan, di antaranya kewajiban menyerahkan identitas, penggunaan jaminan, pemberlakuan denda keterlambatan, ketentuan ganti rugi, serta kesepakatan mengenai tanggung jawab apabila terjadi kerusakan atau kehilangan barang. Ketentuan tersebut ditetapkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

sebagai langkah untuk meminimalkan risiko kerugian yang mungkin timbul akibat tindakan konsumen yang tidak memenuhi kewajibannya. Upaya tersebut sejalan dengan konsep perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo, yang menekankan perlindungan terhadap hak asasi manusia agar tidak dirugikan oleh pihak lain. Dalam konteks ini, pencegahan kerugian diwujudkan melalui penerapan ketentuan penyewaan yang bertujuan menjaga keamanan barang dan melindungi kepentingan pelaku usaha.[52]

Selain melalui upaya mempertahankan hak dan pencegahan kerugian, perlindungan hukum terhadap pelaku usaha juga berkaitan dengan aspek perlindungan hukum privat (perdata). Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku usaha, diketahui bahwa pernah terjadi kerusakan pada iPhone yang disewakan kepada konsumen. Dalam menghadapi permasalahan tersebut, pelaku usaha meminta konsumen untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan yang terjadi. Permasalahan tersebut dapat diselesaikan secara langsung tanpa melalui pelaporan kepada pihak berwenang karena konsumen bersedia memenuhi tuntutan ganti rugi dan mengakui kesalahannya. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum privat dalam praktik sewa-menyewa iPhone diwujudkan melalui pertanggungjawaban atas kerugian yang timbul dalam hubungan perjanjian antara pelaku usaha

[52] Freddy Hidayat dan Afrik Yunari, "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Keadaan Memaksa", *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882* 1, no. 2 (2024): 259–64, https://doi.org/10.62379/xpjvpp19.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dan konsumen. Penyelesaian secara langsung tersebut menjadi salah satu bentuk upaya pemulihan hak pelaku usaha tanpa harus menempuh proses hukum lebih lanjut.

Dari ketiga bentuk perlindungan tersebut, perlindungan hukum terhadap pelaku usaha juga berkaitan dengan aspek perlindungan hukum pidana (*criminal protection*). Berdasarkan hasil wawancara, pelaku usaha pernah melaporkan dugaan penggelapan iPhone kepada pihak kepolisian setelah barang yang disewakan diduga digadaikan oleh penyewa. Pelaporan tersebut merupakan upaya untuk memperoleh penanganan hukum atas dugaan tindakan yang merugikan pelaku usaha. Berbeda dengan penyelesaian ganti rugi atas kerusakan iPhone yang dilakukan secara langsung berdasarkan kesepakatan para pihak, pelaporan kepada kepolisian ditempuh untuk memperoleh penanganan hukum atas dugaan tindak pidana. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap pelaku usaha sewa-menyewa iPhone By Andani diwujudkan melalui upaya mempertahankan hak, pencegahan kerugian, penyelesaian secara privat melalui ganti rugi, serta pelaporan kepada pihak kepolisian ketika terdapat dugaan tindak pidana yang merugikan pelaku usaha.

Hal ini berkaitan dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang mengatur hak pelaku usaha untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik. Dengan demikian, pelaporan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kepada pihak kepolisian menjadi salah satu upaya yang dapat ditempuh pelaku usaha untuk menyelesaikan permasalahan melalui jalur hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Hak Pelaku Usaha Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa pelaku usaha memiliki hak; Pertama, menerima pembayaran sesuai kesepakatan,[53] mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik, melakukan pembelaan diri dalam penyelesaian sengketa, memperoleh rehabilitasi nama baik. Dalam praktik sewa menyewa iPhone by Andani hak ini diwujudkan melalui kewajiban konsumen membayar biaya sewa sesuai durasi penyewaan yang telah disepakati bersama antara penyewa dan pelaku usaha.

Kedua, hak memperoleh perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik, hal ini menjadi poin utama dari penelitian karena ditemukan adanya konsumen yang menggadaikan barang sewaan, menggunakan identitas atau dokumen milik pihak lain dan tidak mengembalikan barang tepat waktu. Tindakan tersebut termasuk itikad tidak baik yang dapat merugikan pelaku usaha.

[53] Freddy Hidayat, "*Dropship ditinjau dari akad jual beli dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen*," *PESAT* 7, No. 1 (2021): 15–25.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Ketiga, pelaku usaha memiliki hak untuk melakukan pembelaan diri dalam penyelesaian sengketa konsumen. Dalam praktiknya pelaku usaha rental iPhone menerapkan sistem jaminan berupa KTP, SIM, dan kartu pelajar asli sebagai bentuk perlindungan preventif apabila terjadi sengketa atau wanprestasi.

Berdasarkan ketentuan tersebut, pelaku usaha rental iPhone juga memiliki kedudukan hukum yang harus dilindungi apabila mengalami kerugian akibat tindakan konsumen.

c. Bentuk Wanprestasi Konsumen

Dalam praktik penyewaan iPhone ditemukan beberapa bentuk wanprestasi konsumen antara lain; tidak mengembalikan barang tepat waktu, merusak perangkat, menggunakan identitas palsu, digadaikan serta berupaya membawa kabur barang sewaan. Perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap isi perjanjian yang telah disepakati bersama.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Berdasarkan perbuatan tersebut termasuk wanprestasi dalam pasal 1238 KUHPerdata bahwa debitur dianggap lalai apabila tidak memenuhi kewajibannya setelah waktu yang ditentukan dalam perjanjian.[54] Dan berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen UUPK bahwa tidak beritikad baik dalam perjanjian oleh pelaku usaha dalam memalsukan

[54] N. P. M. Sakti Gunawan Nasution, "Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Melalui Somasi (*somatie* atau legal *notice*) Berdasarkan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Tugas_ Akhir (Artikel)*,(2023), 1–11.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

identitas palsu serta berupaya membawa kabur barang sewaan, kemudian lalai dalam membayar terhadap hak pelaku usaha yang telah dilakukan perjanjian di awal dalam sewa menyewa iPhone.

Perbuatan tersebut merupakan bentuk wanprestasi karena konsumen tidak menjalankan kewajibannya sesuai isi perjanjian dan bertindak tidak jujur terhadap pelaku usaha hal ini merugikan bagi pelaku usaha secara materil. Oleh sebab itu, berdasarkan UUPK Nomor 8 Tahun 1999 pelaku usaha berhak mendapatkan perlindungan hukum, meminta ganti rugi, memberikan sanksi berupa denda, serta menyelesaikan sengketa melalui jalur musyawarah ataupun jalur hukum apabila diperlukan.

d. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha

Berdasarkan hasil penelitian, perlindungan hukum terhadap pelaku usaha sewa menyewa iPhone belum terlaksana secara optimal, disebabkan karena minimnya pemahaman terhadap ketentuan hukum perlindungan konsumen, lemahnya sistem pengamanan usaha, serta kurangnya kesadaran konsumen terhadap kewajibannya.

Meskipun dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen lebih banyak memberikan perlindungan kepada konsumen, namun pelaku usaha tetap memiliki hak hukum yang wajib dilindungi, terutama dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.

Implementasi sistem jaminan, denda, dan ganti rugi merupakan bentuk perlindungan hukum preventif yang dilakukan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pelaku usaha untuk mencegah kerugian. Sedangkan apabila terjadi sengketa, pelaku usaha pernah melakukan pelaporan kepada pihak kepolisian dalam kasus dugaan penggelapan iPhone ini menunjukkan adanya upaya pelaku usaha dapat menempuh perlindungan hukum represif melalui jalur musyawarah ataupun jalur hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Pembahasan Temuan

Dari data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi kemudian tersaji dalam bentuk penyajian data dan analisis. Selanjutnya data tersebut, diolah sesuai dengan fokus penelitian. Adapun temuan-temuan sebagai berikut:

1. Praktik Sewa Menyewa iPhone pada Akun tiktok @Sewa iPhone By Andani Tamanan Bondowoso

Dalam praktiknya sistem penyewaan dilakukan melalui media sosial TikTok, WhatsApp. Konsumen melakukan pemesanan menentukan jenis iPhone, durasi penyewaan, serta lokasi transaksi. Sistem transaksi yang digunakan bersifat fleksibel dengan metode *Cash on Delivery* (COD) ataupun pengambilan langsung dilokasi usaha.

Kemudian peneliti menemukan pelaku usaha menerapkan sistem administrasi berupa kewajiban meninggalkan jaminan seperti KTP, SIM, dan kartu pelajar asli sebelum iPhone diserahkan kepada penyewa. Bentuk seperti ini merupakan usaha guna meminimalisasi resiko kehilangan ataupun wanprestasi konsumen.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Pelaku usaha juga menetapkan durasi penyewaan mulai dari 6 jam, 12 jam, hingga 24 jam bahkan lebih dari satu hari sesuai kebutuhan konsumen. Dalam praktiknya, penyewaan iPhone cukup diminati oleh masyarakat, khususnya kalangan pelajar, mahasiswa, dan konten creator.

Dalam temuan ini telah memenuhi unsur-unsur perjanjian sewa-menyewa sebagaimana diatur dalam KUHPerdata pasal 1548 (adanya pihak yang menyewakan, pihak penyewa, objek sewa, jangka waktu, adanya pembayaran atas penggunaan barang).[55]

Berdasarkan hasil penelitian, pelaku usaha diketahui telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kewajiban tersebut diwujudkan dengan menjalankan kegiatan usaha secara beritikad baik, menyampaikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang atau jasa, serta memberikan penjelasan mengenai tata cara penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaannya. Selain itu, pelaku usaha juga memberikan pelayanan secara tepat dan jujur serta berupaya menjamin kualitas barang atau jasa yang diperdagangkan agar sesuai dengan standar mutu yang berlaku.[56]

[55] Oki Yunice dkk., "Kekuatan Hukum Perjanjian Sewa Menyewa Bangunan Tanpa Dasar Perjanjian Tertulis Ditinjau Pasal 1320 Jo Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Yustitiabelen* 9, no. 2 (2023): 120–32, https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v9i2.556.

[56] Amelia Rahmaniah dkk., "Peningkatan Literasi Hukum Mahasiswa Tentang Hak Dan Kewajiban Pelaku Usaha Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 4, no. 1 (2026): 264–70, https://doi.org/10.62976/ijijel.v4i1.1608.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Pelaku usaha tersebut saudari Ayu Andani memiliki kedudukan sebagai perseorangan yang menjalankan usaha sendiri dan bertanggung jawab segala aktivitas kegiatan usahanya kepada konsumen baik klausul baku dalam bisnis, dan jaminan kerugian atas konsumen yang dicederai. Sejalan dengan teori kedudukan Soejono Seokanto kedudukan dan bentuk pelaku usaha tersebut dijelaskan kedudukan bagi pelaku usaha adalah status sosial yang dimilikinya dalam masyarakat baik aspek dinamis dari kedudukan, artinya ketika seseorang menjalankan hak dan kewajiban sebagai pelaku usaha berdasarkan UUPK Nomor 8 Tahun 1999. Para ahli hukum seperti Soejono Seokanto menjelaskan pelaku usaha bukan hanya pihak produsen besar. Namun juga pihak yang memproduksi, memperdagangkan, atau menyalurkan barang dan jasa kepada masyarakat.[57]

Dalam memenuhi kewajiban sistem praktik sewa menyewa iPhone sebagai pelaku usaha Ayu Andani menerapkan tanggung jawab melalui tanggung jawab kontraktual (*contractual liability*)[58] seperti menanggung akibat dari barang atau jasa yang diproduksi, diperdagangkan, atau diselenggarakan apabila menimbulkan kerugian bagi konsumen. Dalam konteks hukum perlindungan konsumen, tanggung jawab ini tidak hanya berarti kewajiban membayar ganti rugi, namun menjaga integritas moral

[57] Wiji Suciningtyas dan Kukuh Tejomurti, "Kepatuhan Hukum Pelaku Pasar Digital Atas Perdagangan Buku Tiruan Ditinjau Dari Teori Soerjono Soekanto," *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities* 5, no. 2 (2025): 207–12.

[58] hanoch Sheinman, "Contractual Liability and Voluntary Undertakings," *Oxford Journal of Legal Studies* 20, no. 2 (2000): 205–20, https://doi.org/10.1093/ojls/20.2.205.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dan hukum untuk memastikan produk atau jasa yang ditawarkan aman, benar, dan sesuai dengan perjanjian. Hal ini sejalan dengan pasal 19 Ayat 1 UUPK bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.[59]

Selain itu bentuk pelaku usaha dibagi menjadi dua orang perseorangan dan badan usaha. Seperti perseorangan adalah individu yang menjalankan usaha sendiri sedangkan badan usaha adalah kumpulan orang atau modal yang menjalankan kegiatan usaha. Badan usaha menjadi badan hukum dan bukan badan hukum sepertu firma atau bentuk usaha yang dijalankan oleh beberapa orang tanpa status badan hukum.[60] Hal ini sama dengan kedudukan bentuk pelaku usaha yang dijalankan oleh saudari Ayu Andani sewa iPhone sebagai bentuk pelaku usaha perseorangan yang dijalankan sendiri dengan sistem yang dibuat dan memiliki kedudukan status sosial sebagai pembisnis sewa iPhone kepada masyarakat baik dari kalangan remaja sampai dewasa.

Namun dalam praktiknya masih ditemukan beberapa permasalahan hukum seperti keterlambatan pengembalian iPhone, kerusakan barang sewaan, penyalahgunaan identitas, digadaikan, serta berupaya membawa kabur iPhone oleh konsumen. Kedudukan dan pelaku konsumen dari Ayu

[59] Desak Anggun Amorrolin Monica dkk., "Implementasi Pasal 19 Ayat 1 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terkait Kerugian Konsumen Akibat Pakan Hewan Yang Membahayakan Kesehatan Hewan Di Kota Singaraja," *Jurnal Komunitas Yustisia* 8, no. 3 (2025): 219–30.

[60] Freddy Hidayat, "Mengenal Hukum Perusahaan", 2020, Http://Digilib.Uinkhas.Ac.Id/1261/1/Mengenal%20hukum%20perusahaan.Pdf.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Andani tersebut berdasarkan Soerjono Soekanto konsumen memiliki kedudukan sebagai pihak yang menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Artinya, konsumen bukan sekadar pembeli, tetapi juga subjek sosial yang memiliki hak, tanggung jawab, dan kepentingan dalam hubungan ekonomi. Berdasarkan perspektif hukum perlindungan konsumen, kedudukan konsumen cenderung lebih lemah dibanding pelaku usaha karena konsumen berada pada posisi pemakai akhir barang atau jasa. Karena berdasarkan hukum memberikan perlindungan khusus agar hak konsumen tetap terjamin.

Menurut Kotler dan Keller[61] kedudukan konsumen bahwa perilaku konsumen dipengaruhi oleh faktor budaya, sosial, pribadi, dan psikologis. Peran dan status sosial konsumen ikut mempengaruhi keputusan membeli. Hal ini sejalan dengan konsumen Ayu Andani sewa iPhone dari faktor keadaaan pribadi dan sosial yang menuntut dari trend adanya produk iPhone dengan kualitas yang baik sehingga untuk mempengaruhi keputusan untuk berupaya menyewakan iPhone, meski keadaan ekonomi konsumen tidak sebanding dengan pendapatan dan melakukan upaya etika tidak baik atau melawan hukum yang disebut wanprestasi yang tidak sesuai kesepakatan diawal seperti keterlambatan pegembalian, pemalsuan identitas, digadaikan dan mencoba membawa kabur barang.

Dalam temuan menurut Diskoperindag (Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Bondowoso) data pelaku usaha sewa iPhone By Andani

[61] Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, *Dirección de Marketing* (Pearson Educación, 2006).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

tidak diketahui dan tidak tercatat didalam NIB. Sebagai pelaku usaha seharusnya demi keamanan dalam perlindungan hukum terdaftar sebagai UMKM yang tercatat di NIB meski usaha kecil menengah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja, aturan ini dilaksanakan berdasarkan PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko yang mewajibkan setiap pelaku usaha, termasuk UMKM, untuk memiliki NIB yang ditertibkan melalui sistem *Online single submission* (OSS).[62]

2. Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Sewa Menyawa Iphone pada akun titkok @Sewa Iphone By Andani Tamanan Bondowoso.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 pasal 6 tentang Perlindungan Konsumen pelaku usaha memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari konsumen yang beritikad tidak baik.[63] Ditemukan pelaku usaha melakukan perlindungan hukum secara preventif yang dijelaskan pemikiran Philipus M.Hadjon[64] dengan cara menetapkan syarat penyewaan, meminta identitas asli sebagai jaminan, menerapkan denda keterlambatan, serta meminta ganti rugi apabila terjadi kerusakan atau

[62] "PP No. 5 Tahun 2021," Database Peraturan | JDIH BPK, diakses 18 Juli 2026, http://peraturan.bpk.go.id/Details/161835/pp-no-5-tahun-2021.

[63] M. Kholil, "Tinjauan Empiris Pasal 480 Kuhp Tentang Penadahan Menyangkut Hak-Hak Konsumen Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 1 Agustus 2018, 53–60, Https://Doi.Org/10.30996/Jhbbc.V0i0.1756.

[64] Mohamad Dino Setiawan Dan A. Basuki Babussalam, "Perlindungan Hukum Atas Pemutusan Relasi Kerja Dalam Gig Economy Menurut Teori Philipus M. Hadjon: Legal Protection For Termination Of Employment Relations In The Gig Economy According To Philipus M. Hadjon Theory," *Journal Presumption Of Law* 8, No. 1 (2026): 59–79, Https://Doi.Org/10.31949/Jpl.V8i1.17501.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kehilangan iPhone. Bentuk perlindungan hukum Ayu Andani sama seperti yang dijelaskan Satjipto Rahardjo bentuk perlindungan hukum merupakan sebuah aturan tentang pencegahan yang merupakan patokan bagi segala bentuk aktivitas masyarakat, meliputi seluruh aspek perilaku manusia.[65]

Selain itu ditemukan wanprestasi oleh konsumen, pelaku usaha juga dapat menempuh perlindungan hukum represif berupa tuntutan ganti rugi berdasarkan perjanjian ataupun ketentuan hukum perdata. Perlindungan hukum represif, yaitu wujud dari lembaga-lembaga hukum yang berfokus pada penyelesaian perselisihan, serta instansi pemerintah yang memiliki peran sebagai wadah banding administratif.[66] Pelaku usaha sewa menyewa iPhone By Andani melakukan perlindungan hukum dalam penyelesaian sengketa dengan tuntutan kepada pihak kepolisan atas dugaan penggelapan iPhone, upaya yang dilakukan Ayu Andani sebagai bentuk perlindungan hukum yang berdasarkan pasal 6 untuk hak atas kerugiannya, namun ditemukan upaya represif yang mengacu norma peraturan pada Bab 5 tentang penyelesian sengketa pasal 45-47 lebih mengacu kepada represif bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan kepada pelaku usaha. Begitupun juga dalam Bab 13 tentang sanksi dari pasal 60-63 baik sanksi administrasi dan pidana bentuk dominan yang mengacu sanksi pada

[65] Ana Riana dan Latifah Setyawati, "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Disabilitas Di Indonesia: Perspektif Perlindungan Hukum Satjipto Rahardjo," *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam* 5, no. 2 (2025): 482–510, https://doi.org/10.14421/staatsrecht.v5i2.4664.

[66] Zaqiatul Mufidah dkk., "Kegagalan Perlindungan Anak Dalam Kasus KDRT Di Kediri: Tinjauan Dari Perspektif Hukum Philipus M. Hadjon," *Krisna Law : Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana* 7, no. 2 (2025): 1–8, https://doi.org/10.37893/krisnalaw.v7i2.1226.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pelaku usaha. Demikian terjadi ketidak seimbangan bagi pelaku yang lebih dominan bagi konsumen dalam peraturan tersebut.

Bentuk perlindungan hukum bagi pelaku usaha sewa-menyewa iPhone By Andani dalam penelitian ini dapat dianalisis melalui empat aspek. Pertama, mempertahankan diri sendiri (*self-defense*), yaitu upaya seseorang untuk melindungi dan mempertahankan haknya dari tindakan pihak lain yang berpotensi merugikan. Dalam praktik sewa-menyewa iPhone By Andani, aspek ini terlihat dari upaya pelaku usaha meminta penyewa mengembalikan iPhone sesuai dengan waktu yang telah disepakati, memenuhi kewajiban pembayaran, serta membayar denda keterlambatan apabila terjadi keterlambatan pengembalian. Tindakan tersebut menunjukkan upaya pelaku usaha dalam mempertahankan haknya agar kewajiban penyewa tetap dipenuhi sesuai kesepakatan.

Kedua, pencegahan kerugian (*prevention of injury*), yaitu upaya untuk mencegah atau meminimalkan kemungkinan terjadinya kerugian melalui langkah-langkah perlindungan dan pengamanan. Dalam praktiknya, pelaku usaha Ayu Andani menerapkan persyaratan penyerahan identitas sebagai jaminan, pemberlakuan denda keterlambatan, serta ketentuan ganti rugi apabila terjadi kerusakan atau kehilangan iPhone. Ketentuan tersebut bertujuan mengurangi risiko kerugian yang mungkin dialami pelaku usaha selama berlangsungnya hubungan sewa-menyewa. Dengan demikian, perlindungan dalam aspek ini lebih menitikberatkan pada langkah antisipatif sebelum atau selama risiko kerugian terjadi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Ketiga, perlindungan hukum privat (perdata), yaitu perlindungan terhadap hak dan kepentingan para pihak dalam hubungan hukum keperdataan, khususnya yang timbul dari perjanjian. Dalam penelitian ini, aspek tersebut terlihat dari pengalaman pelaku usaha yang pernah mengalami kerusakan pada iPhone yang disewakan kepada konsumen. Berdasarkan hasil wawancara, pelaku usaha meminta konsumen memberikan ganti rugi atas kerusakan tersebut. Permasalahan dapat diselesaikan secara langsung karena konsumen bersedia memenuhi tuntutan ganti rugi dan mengakui kesalahannya, sehingga tidak dilanjutkan melalui pelaporan kepada pihak berwenang. Temuan ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum privat diwujudkan melalui pertanggungjawaban atas kerugian yang timbul dalam hubungan perjanjian sewa-menyewa serta upaya pemulihan hak pelaku usaha melalui penyelesaian secara langsung. Dengan demikian, perlindungan hukum privat dalam penelitian ini tidak hanya berkaitan dengan adanya ketentuan ganti rugi, tetapi juga dengan penerapannya ketika terjadi kerusakan pada barang yang disewakan.

Keempat, perlindungan hukum pidana (*criminal protection*), yaitu perlindungan yang berkaitan dengan penanganan dugaan tindak pidana melalui aparat penegak hukum. Dalam penelitian ini, aspek tersebut terlihat dari tindakan pelaku usaha yang melaporkan dugaan penggelapan iPhone kepada pihak kepolisian setelah barang yang disewakan diduga digadaikan oleh penyewa. Pelaporan tersebut merupakan upaya untuk memperoleh penanganan hukum atas dugaan tindakan yang merugikan pelaku usaha.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Berbeda dengan perlindungan hukum privat yang dalam kasus kerusakan iPhone diwujudkan melalui penyelesaian ganti rugi secara langsung, perlindungan hukum pidana berkaitan dengan upaya meminta penanganan aparat penegak hukum terhadap dugaan tindak pidana. Temuan ini menunjukkan bahwa pelaku usaha tidak hanya melakukan upaya pencegahan dan penyelesaian secara langsung, tetapi juga menempuh jalur hukum ketika menghadapi permasalahan yang diduga mengandung unsur pidana.

Berdasarkan keempat aspek tersebut, dapat dipahami bahwa perlindungan hukum terhadap pelaku usaha sewa-menyewa iPhone By Andani dilakukan melalui upaya mempertahankan hak, mencegah kerugian, memulihkan hak melalui penyelesaian perdata, serta memperoleh penanganan hukum atas dugaan tindak pidana. Keempat aspek tersebut memiliki penekanan yang berbeda, tetapi saling berkaitan dalam upaya melindungi kepentingan pelaku usaha. Temuan penelitian ini juga memperlihatkan bahwa keberadaan ketentuan penyewaan saja belum sepenuhnya menghilangkan risiko kerugian, sehingga pelaku usaha perlu menerapkan langkah pengamanan yang memadai dan memastikan penyelesaian permasalahan dilakukan sesuai dengan kesepakatan serta ketentuan hukum yang berlaku.[67]

[67] Aris Prio Agus Santoso dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2023), 8.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Tetapi perlindungan hukum pelaku usaha masih belum optimal karena dalam praktiknya konsumen sering diposisikan sebagai pihak yang dilindungi. Dan masih terdapat kelemahan dalam sistem verifikasi identitas penyewa sehingga berpotensi menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha. Selain itu, pelaku usaha perlu memperhatikan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengenai larangan pencantuman klausula baku tertentu. Oleh karena itu, persyaratan jaminan, denda keterlambatan, dan ganti rugi dalam perjanjian sewa-menyewa perlu dirumuskan secara jelas dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini penting agar perlindungan terhadap pelaku usaha tetap memperhatikan hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Bentuk pembinaan hukum oleh Diskoperindag terhadap pelaku usaha UMKM terutama untuk By Andani sewa iPhone. Dalam menentukan perjanjian sewa menyewa tidak cukup dengan adanya identitas pelaku konsumen namun diperlukan adanya preventif hukum administratif atau langkah pencegahan yang pasti berupa perjanjian di atas materai sebagai bentuk kehati-hatian dan kepastian hukum dan bukti foto konsumen secara langsung ketika melakukan akad. Hal ini juga diterapkan dalam pembinaan kepada UMKM pelaku usaha lainnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai praktik sewa menyewa iPhone, maka dapat ditarik kesimpulan secara ringkas sebagai berikut:

1. Praktik sewa-menyewa iPhone pada akun TikTok @Sewa Iphone By Andani Tamanan Bondowoso dilakukan melalui pemesanan, penyerahan identitas sebagai jaminan, pembayaran, penyerahan barang, dan pengembalian iPhone sesuai waktu yang telah disepakati. Transaksi dilakukan melalui TikTok dan WhatsApp dengan metode *Cash on Delivery* (COD) atau pengambilan langsung. Pelaku usaha juga menerapkan denda sebesar Rp10.000,00 per jam atas keterlambatan pengembalian. Praktik tersebut telah memenuhi unsur sewa-menyewa sebagaimana diatur dalam Pasal 1548 KUHPerdata. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan wanprestasi dari konsumen, seperti penggunaan identitas milik orang lain, keterlambatan pengembalian, kerusakan barang, dan dugaan penggelapan barang sewaan.
2. Perlindungan hukum terhadap pelaku usaha sewa-menyewa iPhone pada akun TikTok @Sewa Iphone By Andani Tamanan Bondowoso berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terdapat dalam Pasal 6, khususnya hak untuk memperoleh perlindungan hukum dari konsumen yang beritikad tidak baik. Upaya perlindungan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

hukum yang dilakukan oleh Ayu Andani meliputi empat aspek, yaitu mempertahankan diri sendiri (*self-defense*), pencegahan kerugian (*prevention of injury*), perlindungan hukum privat (perdata), dan perlindungan hukum pidana. Upaya tersebut dilakukan melalui persyaratan penyewaan, penyerahan identitas sebagai jaminan, penerapan denda keterlambatan, serta permintaan ganti rugi atas kerusakan iPhone. Selain itu, pelaku usaha menempuh jalur hukum dengan melaporkan dugaan penggelapan iPhone kepada pihak kepolisian. Dalam pembinaan terhadap pelaku usaha, Diskoperindag Kabupaten Bondowoso menyarankan adanya perjanjian tertulis di atas materai dan dokumentasi foto konsumen saat melakukan akad sebagai langkah pencegahan sengketa. Apabila terjadi sengketa, penyelesaian dapat dilakukan melalui musyawarah atau jalur hukum sesuai dengan permasalahannya. Namun, perlindungan hukum tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kelemahan dalam verifikasi identitas penyewa. Oleh karena itu, diperlukan penguatan verifikasi identitas dan penyusunan perjanjian sewa-menyewa yang jelas dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.

B. SARAN

1. Bagi Pelaku Usaha (Sewa iPhone By Andani), Penguatan Verifikasi Identitas: Pelaku Usaha disarankan *real-time* (misalnya melalui aplikasi verifikasi kependudukan atau foto selfie dengan dokumen). Dan pemanfaatan teknologi keamanan untuk selalau mengaktifkan fitur

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

keamanan yaitu mengaktifkan lokasi pada perangkat secara maksimal sehingga perangkat tetap terpantau dan dapat dikunci otomatis.

2. Bagi Konsumen peningkatan kesadaran hukum dalam hak dan kewajiban konsumen yang berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen baik dalam tanggung jawab untuk menjaga itikad baik dalam perjanjian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Barkatullah, Abdul Halim. *Hak-Hak Konsumen,* Bandung: Nusa Media, 2019.

Fiantika, Feny Rita dkk. *Metodologi penelitian Kualitatif.* Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2022.

Hidayat, Freddy. *Dropship ditinjau dari akad jual beli dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen,* PESAT 7, No. 1, 2021.

Hikmawati, Fenti. *Metode Penelitian.* Depok: rajawali Pers, 2019.

Ihwanudin, Nandang dkk. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: Widina Media Utama, 2025.

Jamil, Mohd. *Penggunaan Smartphone dan Pelaku Phubbing Pada Remaja*, Padang: Eureka Media Askara, 2024.

Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia.* Jakarta, Balai Pustaka, 1989.

Kotler, Philip dan Kevin Lane Keller, *Dirección de Marketing,* Pearson Educación, 2006.

Kristiyanti, Cellina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen.* Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

M. Hadjon, Phillipus. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.

Masri, Ester dkk. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2023.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.

Qustulani, Muhamad. *Perlindungan Hukum dan Konsumen*, Tangerang: PSP Nusantara Press, 2018.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Raharjo, Handri. *Transaksi Jual Beli dan Sewa Menyewa*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.

Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian.* Banjarmasin: Antasari Press, 2011.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Ramdhan, Muhammad. *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021.

Romli. *Perlindungan Konsumen*. Sumatera Selatan: CV. Doki Course and Training, 2022.

Santoso, Aris Prio Agus dkk. *Hukum Perlindungan Konsumen.* Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2023.

Setiawan, I Ketut Oka. *Hukum Perikatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Sulaiman dkk. *Perlindungan Hukum Indonesia*, Bandung: Widina Media Utama, 2025.

Tiara, Dora & Kiki Yulinda. *Hukum Perjanjian*, Purbalingga: CV.Eureka Media Aksara, 2024.

Widjaja, Gunawan & Ahmad Yani. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000.

JURNAL

Daeng, Intan Trivena Maria dkk. "Penggunaan Smartphone Dalam Menunjang Aktivitas Perkuliahan Oleh Mahasiswa Fispol Unsrat Manado". *Jurnal Acta Diurna*. Volume VI. No. 1 (Tahun 2017): 2.

Fibrianti, Nurul. "Penyelenggaran Perlindungan Konsumen: Sinergitas Negara, Pelaku Usaha, dan Konsumen". *Jurnal Borobudur Law Review*, Vol. 2 No. 2 (2020).

Hidayat, Freddy dan Afrik Yunari. “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Keadaan Memaksa”. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882* 1, No. 2 (2024): 259–64, https://doi.org/10.62379/xpjvpp19.

Hidayat, Freddy.“Mengenal Hukum Perusahaan", 2020, Http://Digilib.Uinkhas.Ac.Id/1261/1/Mengenal%20hukum%20perusahaan.Pdf.

Lastini. "Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen". *Jurnal Lex Privatum*. Vol.4 No.6 (2016): 70.

Leo dan Rasji Rasji, “Analisa Perlindungan Hukum Untuk Pacar Sewaan Yang Tergabung Dengan Agency (Dikaitkan Dengan Pasal 1548 Kuhperdata Tentang Sewa Menyewa”. NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial 10, no. 2 (2023): 497–505.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

M. Kholil, “Tinjauan Empiris Pasal 480 Kuhp Tentang Penadahan Menyangkut Hak-Hak Konsumen Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,” *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 1 Agustus 2018, 53–60, Https://Doi.Org/10.30996/Jhbbc.V0i0.1756.

Monica, Desak Anggun Amorrolin, dkk., “Implementasi Pasal 19 Ayat 1 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terkait Kerugian Konsumen Akibat Pakan Hewan Yang Membahayakan Kesehatan Hewan Di Kota Singaraja,” *Jurnal Komunitas Yustisia* 8, no. 3 (2025): 219–30.

Mufidah, Zaqiatul, dkk., “Kegagalan Perlindungan Anak Dalam Kasus KDRT Di Kediri: Tinjauan Dari Perspektif Hukum Philipus M. Hadjon,” *Krisna Law : Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana* 7, no. 2 (2025): 1–8, https://doi.org/10.37893/krisnalaw.v7i2.1226.

Nasution, N. P. M. Sakti Gunawan. "Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Melalui Somasi (somatie atau legal notice) Berdasarkan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata". *Tugas_ Akhir (Artikel).*, (2023): 1–11.

Nur, Insan Tajali. "Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Jasa Transportasi Dalam Memberikan Pelayanan Maksimal dan Kompensasi Kepada Konsumen". *Jurnal Hukum*. Vol. 2, No. 2 (Desember 2006): 106.

Oki Yunice dkk., “Kekuatan Hukum Perjanjian Sewa Menyewa Bangunan Tanpa Dasar Perjanjian Tertulis Ditinjau Pasal 1320 Jo Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,” *Yustitiabelen* 9, no. 2 (2023): 120–32, https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v9i2.556.

Pendit dkk. “Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil di Kabupaten Bandung Utara”, *Journal Ilmu Hukum*, No. 8 (2019): 1-6.

Rahmaniah, Amelia, dkk., “Peningkatan Literasi Hukum Mahasiswa Tentang Hak Dan Kewajiban Pelaku Usaha Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999,” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 4, no. 1 (2026): 264–70, https://doi.org/10.62976/ijijel.v4i1.1608.

Riana, Ana dan Latifah Setyawati, “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Disabilitas Di Indonesia: Perspektif Perlindungan Hukum Satjipto Rahardjo,” *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam* 5, no. 2 (2025): 482–510, https://doi.org/10.14421/staatsrecht.v5i2.4664.

Rosalina, Mita. "Wawancara Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif". *Jurnal Ilmu Budaya*, Vol.11, No.2 (2015): 74.

Setiawan, Mohamad Dino Dan A. Basuki Babussalam, “Perlindungan Hukum Atas Pemutusan Relasi Kerja Dalam Gig Economy Menurut Teori

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Philipus M. Hadjon: Legal Protection For Termination Of Employment Relations In The Gig Economy According To Philipus M. Hadjon Theory," *Journal Presumption Of Law* 8, No. 1 (2026): 59–79, Https://Doi.Org/10.31949/Jpl.V8i1.17501.

Sheinman, Hanoch. "Contractual Liability and Voluntary Undertakings," *Oxford Journal of Legal Studies* 20, no. 2 (2000): 205–20, https://doi.org/10.1093/ojls/20.2.205.

Suciningtyas, Wiji, dan Kukuh Tejomurti, "Kepatuhan Hukum Pelaku Pasar Digital Atas Perdagangan Buku Tiruan Ditinjau Dari Teori Soerjono Soekanto," *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities* 5, no. 2 (2025): 207–12.

Syafrida & M. T Marbun. "Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha Melakukan Perbuatan yang Dilarang Dalam Kegiatan Usaha Berdasarkan Pasal 8 Joncto 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen". *National Journal Of Law*. Volume 3, No.2 (September 2020).

PERATURAN

PP No. 5 Tahun 2021, Database Peraturan | JDIH BPK, diakses 18 Juli 2026, http://peraturan.bpk.go.id/Details/161835/pp-no-5-tahun-2021.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

SKRIPSI

Abadiah, Minani. "Perspektif Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kosmetik Tanpa Label BPOM di Toko Firliyana Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember." Skripsi, UIN K.H Achmad Siddiq Jember, 2022.

Panggah, Lailatul Ramadhania Arsih. "Perlingdungan Hukum Konsumen atas Beredarnya Produk Berbahaya Perspektif Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Kompilasi Hukum Ekomomi Syariah." Skripsi, UIN K.H Achmad Siddiq Jember, 2024.

Satriyanto, Agus. "Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam Studi Kasus Sewa Kamera Metro 83". Skripsi, Institut Agama Islam Negeri IAIN Metro, 2021.

Setiawan, M. Robi. "Analisis Praktik Sewa Menyewa Iphone Kepada Anak Sekolah Dalam Perspektif Maslahah Mursalah Pada Akun Instagram @epicrentofficial." Skripsi, Universitas Islam Negeri Mataram, 2024.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Zimam, Alisya Yuniar Rahamasari. “Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Marketplace Pada Transaksi E-Commerce Dengan Metode Cash On Delivery Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.” Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2023.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Moch. Ainur Rofi
Nim	: 222102020036
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas	: Syariah
Instansi	: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 30 Agustus 2026



Moch. Ainur Rofi
NIM 222102020036

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Dipindai dengan CamScanner

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id *Website*: www.fsyariah.uinkhas.ac.id

No : B- ١١٢٨ /Un.22/D.2.WD.1/KM.00.10.C/04/2026 09 April 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Pelaku Usaha Sewa Iphone By Andani Tamanan Bondowoso
Di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan untuk skripsi kepada mahasiswa berikut :

Nama	: Moch. Ainur Rofi
NIM	: 222102020036
Semester	: VIII / Delapan
Prodi	: Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Sewa Menyewa Iphone Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Pada Akun Tiktok @Sewa Iphone By Andani Tamanan Bondowoso)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bid. Akademik,

Busriyanti

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ayu Andani

Jabatan : Pemilik Usaha

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Moch. Ainur Rofi

NIM : 222102020036

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Sewa Menyewa Iphone Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Pada Akun Tiktok @Sewa Iphone By Andani Tamanan Bondowoso)

Menerangkan bahwa nama yang tertera diatas tersebut benar-benar telah menyelesaikan penelitian pada rental sewa menyewa iPhone pada bulan Mei 2026.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bondowoso, 20 Mei 2026

Ayu Andani

Pelaku Usaha

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Jalan Santawi Nomor 06, Bondowoso, Jawa Timur
Telepon (0332) 421632, Laman diskoperindag.bondowoso.go.id, Pos-el diskoperindag@bondowoso.go.id

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor: 500.2.6/239/430.9.14/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini selaku Pejabat Berwenang pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bondowoso, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa	:	Moch. Ainur Rofi
Nomor Induk Mahasiswa (NIM)	:	222102020036
Program Studi / Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syariah
Perguruan Tinggi	:	Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Telah selesai melaksanakan kegiatan penelitian di lingkungan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bondowoso Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2026 dalam rangka pengumpulan data untuk penyusunan Tugas Akhir / Skripsi / Penelitian dengan judul :

" Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Sewa Menyewa Iphone Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Pada Akun Tiktok @Sewa Iphone By Andani Tamanan Bondowoso) "

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya oleh pihak yang bersangkutan.

Bondowoso, 26 Agustus 2026
Kepala Dinas
Koperasi, Perindustrian dan
Perdagangan
Kabupaten Bondowoso

Muhammad Rifki Pramanto, S.T.,M.T.
Pembina Tingkat I
NIP. 19780701 200501 1 008

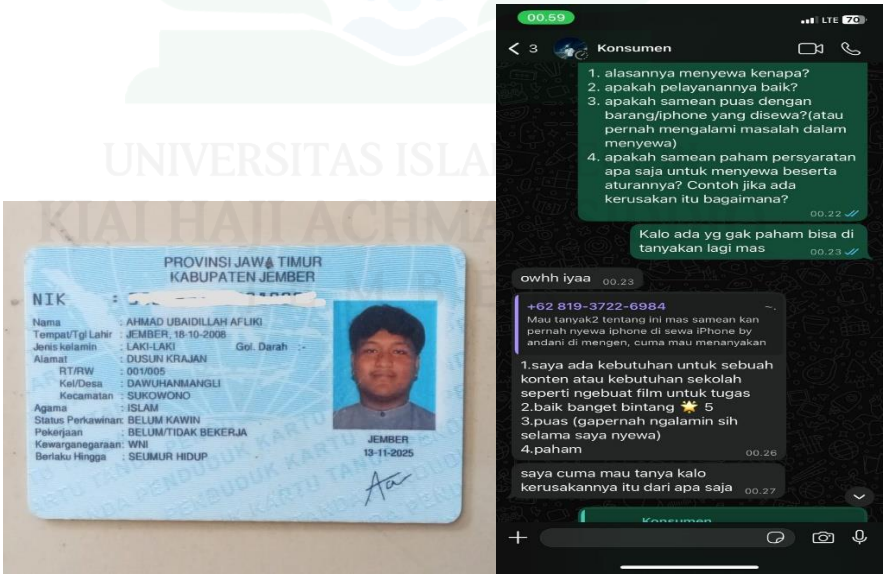
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DOKUMENTASI



Gambar 1 **:** Dokumentasi bersama Ayu Andani dan kakaknya (Pelaku Usaha).



Gambar 2 : Dokumentasi Wawancara dengan Ahmad Ubaidillah Afliki (Konsumen).

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id



Gambar 3 : Dokumentasi bersama Mohammad Fauzan (Konsumen).

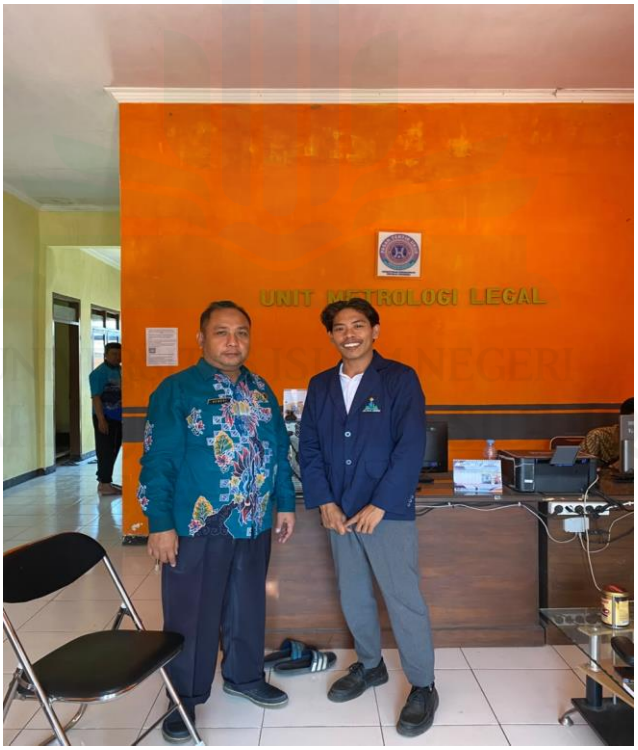


Gambar 4 : Dokumentasi bersama Moh Mahfid (Konsumen).

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id



Gambar 5 : Dokumentasi bersama Abd Muis (Konsumen).



Gambar 6 : Dokumentasi bersama bapak Hendri (Pengawas Perdagangan).

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BIODATA PENULIS



A. Identitas diri

Nama	: Moch. Ainur Rofi
NIM	: 222102020036
Tempat, Tanggal Lahir	: Jember, 02 Januari 2003
Alamat	: Desa Sukosari, Kec. Sukowono, Kab. Jember
Fakultas	: Syariah
Prodi	: Hukum Ekonomi Syariah
Nomor Telepon	: 082330597270

B. Riwayat Pendidikan

TK AL Ikrom 02	: (2008-2010)
SDN Sukosari 03	: (2010-2016)
MTsN 06 Jember	: (2016-2019)
MA Salafiyah Syafi'iyah	: (2019-2022)
UIN KHAS Jember	: (2022-2026)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id